



**URGENSI PENASEHATAN ADAT PRA PERNIKAHAN
UNTUK MEMBINA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI
DESA LUMINDAI KECAMATAN BARANGIN KOTA
SAWAHLUNTO**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah)*

Oleh:

Abdul Aziz Al Hakim
NIM. 2130201001

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025**

ABSTRAK

Abdul Aziz Al Hakim, NIM 2130201001 judul “**URGENSI PENASEHATAN ADAT PRA PERNIKAHAN UNTUK MEMBINA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DESA LUMINDAI KECAMATAN BARANGIN KOTA SAWAHLUNTO**”, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun 2025.

Permasalahan pokok dalam penelitian adalah bagaimana pelaksanaan penasehatan perkawinan yang dilakukan lembaga adat di desa Lumindai dan bagaimana pelaksanaan sanksi bagi calon pengantin yang tidak mengikuti penasehatan adat pra nikah di desa Lumindai. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan penasehatan perkawinan yang dilakukan lembaga adat di desa Lumindai serta mengetahui dan menganalisis pelaksanaan sanksi bagi calon pengantin yang tidak mengikuti penasehatan adat pra nikah di desa Lumindai

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN), Pemerintah desa, Alim Ulama, Bundo Kandung, 10 pasang suami istri yang melaksanakan penasehatan adat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara (*interview*) dan studi dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan. Teknik penjamin keabsahan data yang digunakan triangulasi sumber data.

Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan: Pertama, Proses pelaksanaan Penasehatan adat di Desa Lumindai kecamatan barangin kota sawahlunto, hal pertama yang dilakukan oleh pasangan calon pengantin yaitu menyampaikan niat untuk menikah ke niniak mamaknya, kemudian baik itu niniak mamak atau pasangan calon pengantin melaporkan ke KAN bahwasanya siap untuk melakukan penasehatan adat, Kedua, penetapan waktu pelaksanaan penasehatan adat, setelah waktu ditetapkan, pelaksanaan inti penasehatan adat yaitu setiap calon pasangan pengantin beserta kedua orangtuanya harus hadir pada tempat dan waktu yang telah ditetapkan, kemudian pemberian pembekalan oleh lembaga adat yang terdiri dari empat unsur, yaitu: Kerapatan Adat Nagari (KAN), Pemerintah Desa, Alim Ulama dan Bundo Kandung dengan materi-materi yang berbeda masing-masingnya. Kedua, Penasehatan adat di desa Lumindai, merupakan kegiatan positif yang bagus untuk dilaksanakan, dengan adanya penasehatan adat, pasangan calon pengantin memiliki bekal yang utuh untuk menjalankan kehidupan berumah tangga, serta mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi, sehingga dapat terhindar dari pertengkar atau perceraian, dan membentuk keluarga harmonis atau keluarga sakinah mawaddah warahmah.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan Syukur penulis ucapkan atas karunia dan rahmat Allah SWT yang tiada henti sehingga penulis bisa menyelesaikan tahapan penelitian dan penulisan skripsi ini yang berjudul “**Urgensi Penasehatan Adat Pra Pernikahan Untuk Membina Keharmonisan Rumah Tagga Di Desa Lumindai Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto**” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Shalawat beriringan salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan manusia berbagai ilmu pengetahuan dan membawa kebenaran dengan pedoman yang ditinggalkannya yaitu Al-Quran dan Hadis sebagai petunjuk bagi umat dan pedoman dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat kelak.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih terutama pada ayahanda tercinta Eka Amuti, dan Ibunda tersayang Maria Nengsih, Nenek Ermawati, serta adik laki-laki saya Muhammad Firdaus Al Qafari, Affan Giatsa Nurfalah dan adik perempuan saya Miftahun Nisa Uljannah dan Fatiya Eliza Azkarina, serta keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan memotivasi kepada penulis, serta mendo“akan dan selalu memberikan kasih sayang serta mengingatkan penulis akan keyakinan Allah SWT akan di beri jalan kemudahan disetiap yang penulis kerjakan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Prof. Delmus Puneri Salim, S.Ag, MA., M.Res., Ph.D** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus

Batusangkar yang telah menerima dan menyalurkan penulis untuk menuntut ilmu di UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

2. **Bapak Dr. Nofaldi, M. Ag.**, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memotivasi mahasiswa termasuk penulis sendiri untuk menyelesaikan studi ini.
3. **Bapak Roni Efendi, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-syakhsyiyah. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan semangat, bimbingan serta arahan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. **Zulkifli, S.Ag., M.H.I.** selaku Dosen Pembimbing dengan segala kesabaran, kebaikan dan kerendahan hati serta kesediaan mengarahkan dan meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. **Prof. Dr. Elimartati, M.Ag.** selaku Penasehat Akademik (PA) yang selalu memberikan dukungan dan bimbingan penulis mulai dari awal perencanaan penelitian ini.
6. Semua dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
7. Kepala perpustakaan beserta staf perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
8. Para informan yang bersedia meluangkan waktu dalam memberikan informasi terkait penelitian yang penulis lakukan.
9. Semua pihak yang sudah turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya pada Allah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak kembali dalam bentuk kebaikan dan menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT dan di balas

dengan pahala yang berlipat ganda. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat digunakan sebagai dasar penelitian selanjutnya dan bisa memberi manfaat kepada orang banyak. *Aamiin ya Rabbal ,,alamin.*

Batusangkar, 20 Januari
2025 Penulis,

Abdu Aziz Al Hakim
NIM. 2130201001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSYARATAN KEASLIAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

ABSTRAK

DAFTAR ISI..... i

DAFTAR TABEL..... iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Penelitian 4

C. Rumusan Masalah 4

D. Tujuan Penelitian..... 4

E. Manfaat dan Luaran Penelitian..... 5

F. Definisi Operasional..... 5

BAB II KAJIAN TEORI 7

A. Landasan Teori 7

1. Teori Bimbingan Pranikah 7

2. Teori Keharmonisan Keluarga 14

3. Teori Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah 22

B. Penelitian Relevan..... 39

BAB III METODE PENELITIAN 44

A. Jenis Penelitian 44

B. Latar dan Waktu Penelitian 44

C. Instrumen Penelitian..... 46

D. Sumber Data.....	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Teknik Analisis Data.....	47
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Hasil Penelitian.....	49
B. Pembahasan.....	70
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data 4 Unsur Penasehatan Adat di Desa Lumindai, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto.....	44
Tabel. 3.2 Data 10 Pasang suami istri yang melaksanakan penasehatan adat di di Desa Lumindai, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto.....	44
Tabel 3.3 Waktu Penelitian.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bimbingan calon pengantin (catin) adalah kursus singkat yang diberikan kepada pasangan catin sebelum melangsungkan perkawinan, berkaitan dengan persoalan perkawinan serta pembinaan keluarga sakinah, mawadah wa rahmah. Pembekalan untuk catin sangat diperlukan sehingga catin mempunyai pengetahuan lahir dan batin tentang perkawinan. Dengan dilakukannya pembekalan dapat terhindar dari perselisihan, pertengkaran dan perceraian dalam rumah tangga (Abdurrahman Mas'ud, 2017).

Pemberian nasehat pasangan catin tidak hanya bertujuan memberikan pemahaman dan pengetahuan saja, namun harus di praktekkan dalam kehidupan berumah tangga. Bimbingan yaitu suatu proses membantu seseorang untuk mendapatkan dan mengembangkan kemampuan demi mencapai kebahagiaan sosial dan pribadi. (Samsul Minir Amin, 2015). Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.11/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, bimbingan calon pengantin adalah pemberian bekal pasangan catin berupa pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan menumbuhkan kesadaran tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. (Peraturan Dirjen Bimas Islam, 2013).

Tujuan bimbingan pasangan catin yaitu untuk membentuk keluarga yang rukun dan sakinah dari pernikahan yang sah. Pasangan catin harus bisa memahami, mengamalkan, memperdalam keimanan (ketaqwaan) dan mencukupi kebutuhan rohani dan materinya secara seimbang (Fakih, Aunur Rohin, 2001).

Menurut Surat Edaran Nomor 02 tahun 2024 tentang pedoman pernikahan, bagi pasangan catin diwajibkan untuk mengikuti bimbingan pranikah sebelum pernikahan. Berikut adalah Unsur-unsur bimbingan pranikah diantaranya yaitu: subjek bimbingan pranikah, objek bimbingan pranikah,

materi bimbingan pranikah, metode bimbingan pranikah dan media bimbingan pranikah (Justiatini, 2020).

Adapun tata cara bimbingan perkawinan telah diatur oleh negara dan juga diatur dalam aturan adat di beberapa daerah tertentu. Adat dan kebudayaan masyarakat juga memberikan pengaruh yang cukup besar sehingga menciptakan bimbingan perkawinan yang beragam di suatu daerah. Seperti halnya di Jorong Koto Tuo Nagari Salimpaung, Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar, bimbingan perkawinan dilakukan oleh Masyarakat jorong koto tuo dengan memberikan persiapan dengan ilmu-ilmu agama sebagai bekal dalam kehidupan berumah tangga pembekalan ini diberikan oleh datuak, niniak mamak dan alim ulama (Rizka Novita, 2022). Kemudian di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah juga memiliki kebudayaan/kebiasaan masyarakat yang bernama adat beguru yaitu bimbingan pra pernikahan, Dimana dalam pelaksanaannya adat tersebut diberikan oleh *Sara Opat* (Petua kampung) yang dilaksanakan dalam tiga tahapan (Mulia, 2019).

Dalam memberikan bimbingan perkawinan terdapat beragam cara dan metode yang mengikuti adat tradisi kebudayaan masing-masing daerah, sebagaimana yang juga terdapat di Desa Lumindai Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, mempunyai cara yang berbeda dari daerah-daerah lain, dalam hal bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang hendak menikah, bimbingan perkawinan tidak hanya dilakukan di kantor urusan agama saja, akan tetapi di Desa Lumindai ini adanya upaya untuk menguatkan perkawinan pra pernikahan, diwajibkannya calon pengantin mengikuti penasehatan adat. Hal ini telah ada turun temurun semenjak orang tua-tua dahulu di Desa Lumindai ini, dan juga telah dituangkan berupa aturan tertulis di Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Pelaksanaan penasehatan adat ini diberikan oleh 4 (empat) lembaga adat, yakni oleh kerapatan adat nagari, pemerintahan desa, alim ulama, dan bundo kanduang. Masing-masing perwakilan lembaga adat ditunjuk berdasarkan musyawarah, bagi yang terpilih menjadi perwakilan di masing-masing lembaga

adat diamanahkan untuk memberikan nasehat selama waktu yang telah di sepakati, ketika telah mencapai waktu yang disepakati perwakilan lembaga adat tersebut bisa saja digantikan dengan yang baru atau bisa juga tetap melanjutkan amanah yang diberikan. Adapun materi-materi yang diberikan, pertama, kerapatan adat nagari memberikan materi tentang cara pemakaian adat di kampuang antara lain; cara menjadi sumando untuk laki-laki dan cara menjadi sumandan untuk perempuan. Kedua, pemerintah desa memberikan materi tentang surat menyurat untuk pernikahan, peraturan tentang kdrt dan peraturan tentang rumah tangga lainnya, ketiga, alim ulama memberikan materi tentang bagaimana cara hidup berumah tangga sesuai dengan Al-Qur'an dan hadist, keempat, bundo kanduang memberikan materi tentang kewanitaan antara lain; bagaimana cara berperilaku sebagai perempuan minang, cara merawat anak dan cara melayani suami. Penasehatan adat ini dilakukan setelah atau sebelum screening di kantor urusan agama sebelum pernikahan di balai-balai adat. Yang wajib hadir saat penasehatan adat yaitu catin dan orangtua catin (Wawancara kepada bapak Ismail selaku sekretaris kerapatan adat nagari (KAN) Desa Lumindai, Tanggal 12 Juli 2024).

Uniknya dalam penasehatan adat ini, jika ada calon pengantin yang tidak mengikuti jalur penasehatan adat tersebut, maka calon pengantin akan mendapat sanksi sosial. Salah satu bentuk dari sanksi sosial tersebut berupa tidak dianggap sebagai masyarakat desa tersebut. Sembilan tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2013 pernah terjadi pelanggaran atas aturan ini, dimana terdapat calon pengantin yang merupakan masyarakat Desa Lumindai melakukan nikah siri atau perkawinan tidak tercatat, namun dilaksanakan di luar Desa Lumindai karena mereka telah lama merantau di Timpeh Kabupaten Dharmasraya Sehingga mereka tidak melakukan Penasehatan Adat, setelah menikah mereka memutuskan kembali ke Desa Lumindai, karena mereka tidak melaksanakan Penasehatan Adat Tersebut, mereka mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat seperti tidak di acuhkan oleh masyarakat desa dalam berbagai kegiatan contohnya ketika melaksanakan pesta pernikahan, kematian dan kegiatan masyarakat lainnya. Karena tidak kuat akan sanksi sosial tersebut

pada akhirnya mereka memutuskan untuk menikah ulang dan melaksanakan Penasehatan Adat tersebut sebagai bentuk rangkaian yang harus dilaksanakan oleh setiap Calon Pengantin yang ada di Desa Lumindai (Wawancara kepada bapak Ismail selaku sekretaris kerapatan adat nagari (KAN) Desa Lumindai, Tanggal 12 Juli 2024).

Beranjak dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk karya ilmiah dengan judul *“Urgensi Penasehatan Adat Pra Nikah Untuk Membina Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Lumindai Kota Sawahlunto”*.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas adapun fokus penelitian ini adalah urgensi penasehatan adat pra nikah untuk keharmonisan rumah tangga di desa Lumindai kota Sawahlunto.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka rumusan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penasehatan perkawinan yang dilakukan lembaga adat di desa Lumindai?
2. Bagaimana pelaksanaan sanksi bagi calon pengantin yang tidak mengikuti penasehatan adat pra nikah di desa Lumindai?

D. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang diungkapkan penulis dalam latar belakang, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan penasehatan perkawinan yang dilakukan lembaga adat di desa Lumindai.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan sanksi bagi calon pengantin yang tidak mengikuti penasehatan adat pra nikah di desa Lumindai.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian :

a. Secara Teoritis

Menambah pengetahuan, wawasan dan keilmuan yang lebih untuk peneliti dan orang lain mengenai penasehatan adat pra pernikahan yang ada di desa Lumindai.

b. Secara Praktis

Sebagai masukan bagi peneliti dalam memberikan informasi dan referensi bagi yang membaca, praktisi hukum, legislator dan masyarakat pada umumnya dalam menambah wawasan tentang urgensi penasehatan adat pra pernikahan di desa Lumindai.

2. Luaran Penelitian :

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan artikel yang termuat dalam jurnal ilmiah tingkat nasional.

F. Definisi Operasional

Agar terhindar dari kesalahpahaman dalam memahami arti dan maksud dari judul ini, maka perlu ditegaskan beberapa istilah yang terdapat didalamnya, yaitu:

Urgensi menurut kamus besar Bahasa Indonesia, adalah suatu kebutuhan mendesak dan utama. Yang penulis maksud pentingnya penasehatan adat pra pernikahan untuk membina keharmonisan rumah tangga di Desa Lumindai Kota Sawahlunto.

Penasehatan adat Pra Pernikahan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang atau suatu lembaga organisasi untuk memberikan dorongan motivasi kepada calon pengantin tentang kehidupan berkeluarga sehingga dengan adanya kegiatan penasehatan adat pranikah terciptalah rumah tangga yang tentram dan bahagia. Yang penulis maksud yaitu suatu kegiatan pembekalan pernikahan untuk setiap calon pengantin yang akan

melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan adat di Desa Lumindai.

Keharmonisan rumah tangga dalam islam dikenal dengan keluarga sakinah, adalah keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhant hidup lahir batin, spiritual dan materil yang layak, mampu menciptakan suasana saling cinta, kasih sayang (mawaddah wa rahmah), selaras, serasi dan seimbang serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, amal saleh dan akhlak mulia dalam lingkungan keluarga. Yang penulis maksud yaitu dengan dilaksanakannya penasehatan adat di desa lumindai yang bertujuan untuk menyempurnakan pembekalan hidup berumah tangga sehingga terciptanya keharmonisan rumah tangga atau keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Judul peneliti setelah dioperasionalkan adalah pentingnya Penasehatan Adat Pra Pernikahan untuk terciptanya Keharmonisan Rumah Tangga.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Teori Bimbingan Pranikah

a. Pengertian Bimbingan Perkawinan

Secara bahasa bimbingan berasal dari kata Inggris “guidance”, yaitu menunjukkan, membimbing, memimpin atau menolong. (Arifin; 1976, hal 18). Sebagaimana terdapat dalam Year's book of education 1995, mengartikan bimbingan adalah suatu proses membantu seseorang menemukan dan mengembangkan kemampuan untuk mencapai kebahagiaan dan keuntungan sosial (Maulana, 2021).

Kursus pra-nikah dikenal dengan sebutan program persiapan pernikahan, konseling edukatif pernikahan, terapi pernikahan dan pendidikan pernikahan, adalah upaya untuk membantu calon pengantin mengatasi masalah yang terjadi pada mereka yang dilakukan seorang konselor profesional, sehingga mereka bisa berkembang dan memecahkan masalah yang dihadapi dengan cara saling menghargai, toleransi dan komunikasi yang penuh dengan pengertian sehingga tercapai kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga (Ningsih, Vol. 06, No. 01, 2016) .

Kursus catin (calon pengantin) adalah kegiatan yang diprogramkan langsung disetiap kecamatan oleh Kementerian Agama yang ditugaskan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengurangi angka perceraian. Oleh karena itu petugas Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) berperan penting dalam pelaksanaan kursus catin yang akan melaksanakan pernikahan (Irlanuddin, Oktober 2021).

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj.Ii/542 Tahun 2013 mengatur tentang tujuan dari kursus

pranikah yaitu untuk memberikan catin pengetahuan, pemahaman, keterampilan serta meningkatkan kesadaran tentang kehidupan rumah tangga dan berkeluarga.

Menurut Abdul Kholiq, yang dimaksud dengan bimbingan pranikah adalah memberikan pembekalan kepada calon pengantin sebelum akad nikah, yang berisi materi-materi berupa kebijakan pemerintah dalam bidang perkawinan, membentuk keluarga islami, hukum munakahat, etika perkawinan, serta pembentukan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Bimo Walgito mengartikan bimbingan sebagai membantu seseorang mengembangkan kemampuannya agar mampu menyelesaikan masalahnya sendiri dan menyesuaikan diri dengan baik. (Bimo Walgito; 2002, hal 5).

Bimbingan Menurut Kartini Kartono adalah bantuan yang diberikan kepada orang yang membutuhkan, yang diberikan oleh orang yang telah siap (dengan pengetahuan, pemahaman, keterampilan-keterampilan tertentu) (Kartini Kartono; 1985, hal 9).

Menurut Aunur Rahim Faqih, bimbingan pernikahan dan keluarga islam adalah proses membantu orang supaya pernikahan dan kehidupan berumah tangganya sesuai dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT, sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia dan di akhirat (Mustar).

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan pra nikah merupakan proses pendampingan pasangan calon pengantin, yang dilakukan oleh seorang ahli dengan memberikan pemahaman dan materi-materi dalam menjalani perkawinan dan kehidupan berumah tangga nantinya (Abdul Aziz; 1990, hal 16).

b. Tujuan dan Fungsi Bimbingan Perkawinan

Menurut Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, tujuan bimbingan perkawinan adalah memberikan bekal kepada calon pengantin untuk membentuk keluarga yang berkualitas dan mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan berkeluarga supaya tercipta keluarga sakinah mawaddah dan rahmah.

Adapun tujuan dari bimbingan pranikah yaitu: Tujuan dari Bimbingan pra nikah adalah membantu seseorang mencegah timbulnya masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain dengan jalan:

- 1) Membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut Islam.
- 2) Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam.
- 3) Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam.
- 4) Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.
- 5) Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariat) Islam (Roiatun, 2017).

Tohari Musnamar menyampaikan bahwa tujuan Tujuan bimbingan pranikah yaitu membantu individu dalam mencegah timbulnya konflik di kemudian hari dalam pernikahan dan berumah tangga untuk itu perlu diberikan pemahaman tentang hakikat pernikahan, tujuan pernikahan dan melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat islam (Tohari Musnamar; 1992, hal 71).

Fungsi Bimbingan Perkawinan:

- 1) Fungsi Preventif: yakni membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya.

- 2) Fungsi Kuratif dan Korektif: yaitu membantu individu memecahkan masalah yang sedang dihadapi dan dialaminya.
- 3) Fungsi preservatif: yaitu membantu individu menjaga agar situasi dan kondisi yang semula tidak baik (mengandung masalah) yang telah menjadi baik (terpecahkan) itu tidak kembali menjadi tidak baik (menimbulkan masalah kembali).
- 4) Fungsi *development* atau pengembangan: yakni membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak memungkinkannya menjadi sebab muncul masalah baginya (Thohari Musnamar; hal 34).

c. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan

Dalam QS ar-ruum/30: 21, Allah menggambarkan makna pernikahan yang diinginkan berdasarkan syariat islam yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS Ar- Ruum/30: 21).

Allah menjelaskan dasar atau landasan pembinaan keagamaan (bimbingan pra nikah) dalam QS Ali Imran /3: 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan

mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung” .

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa begitu penting bimbingan pasangan calon pengantin yang akan menikah, sebagai bekal kehidupan berumah tangga baik di dunia dan di akhirat, dan juga sudah disebutkan dalam Al-Quran, setiap manusia mempunyai tugas untuk menyampaikan sesuatu kebajikan kepada orang lain dan membina mereka ke jalan yang lurus.

Dasar pelaksanaan bimbingan pra nikah tentunya tidak lepas dari Al-Quran dan Hadis yang merupakan pedoman hidup manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yang menuntun ke arah kebaikan dan menjauhkan dari kemungkaran.

Firman Allah dalam Qur'an Surat At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”* (Q.S At-Tahrim: 6).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa umat islam harus menjaga diri dan keluarganya dari kehancuran, dikarenakan hancurnya sebuah bangsa disebabkan oleh hancurnya keluarga. Bentuk usaha menjaga diri dan keluarganya dari kehancuran tersebut yaitu dengan mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum memutuskan untuk masuk pada jenjang pernikahan, bimbingan pra nikah menjadi salah satu bentuk persiapan tersebut (Hanafi, 2017).

Selain ayat diatas, Rasulullah Saw. Menganjurkan lewat haditsnya yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ

سِتٌّ قِيلَ مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا

اسْتَنْصَحَكَ فَأَنْصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدِ اللَّهَ فَسَمَّيْتَهُ وَإِذَا مَرَضَ فَعُدَّهُ وَإِذَا مَاتَ

فَاتَّبَعَهُ

Artinya: *Dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Kewajiban seorang muslim atas muslim yang lain ada enam." Lalu ada yang bertanya, "Apa itu ya Rasulullah." Maka beliau menjawab, "Apabila kamu bertemu dengannya maka ucapkanlah salam kepadanya, apabila dia mengundangmu maka penuhilah undangannya, apabila dia meminta nasehat kepadamu maka berilah nasehat kepadanya, apabila dia bersin lalu memuji Allah maka doakanlah dia -dengan bacaan yarhamukallah-, apabila dia sakit maka jenguklah dia, dan apabila dia meninggal maka iringilah jenazahnya." (HR. Muslim).*

Firman dan Hadist Nabi diatas, mengingatkan bahwa manusia merupakan ciptaan Allah yang tidak lah sempurna, yang memiliki kekurangan dan kelebihan termasuk dalam berumah tangga. Sehingga dibutuhkannya bimbingan pra nikah sebagai bentuk usaha menjaga kehidupan rumah tangga untuk mencapai kebahagiaan (Hanafi, 2017).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera Pasal 24 yaitu Pembinaan penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera dilakukan oleh Menteri dan pimpinan instansi Pemerintah yang terkait secara terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan. Selanjutnya disebutkan dalam pasal 26 disebutkan bahwa pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat dilakukan dengan cara Bimbingan dan penyuluhan, pemberian bantuan tenaga, keahlian, maupun dengan bentuk lain, pemberian pembinaan dan pengarahan lainnya (Peraturan Pemerintah RI No.21 Tahun 1994 Pasal 24-26).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas

Undang-undang Nomor tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tentang dasar dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).

Aturan-aturan yang mengatur mengenai bimbingan perkawinan diantaranya yaitu Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Islam (Perdirjen Bimas Islam) Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa kursus pranikah adalah memberikan remaja usia nikah dan calon pengantin pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan kesadaran tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Ini merupakan dasar hukum program bimbingan perkawinan.

Kementerian Agama juga mengeluarkan Peraturan Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Kepdirjen Bimas Islam) No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin yang terdiri dari 7 bab:

1. Bab 1 pendahuluan
2. Bab 2 penyelenggaraan
3. Bab 3 sertifikat
4. Bab 4 pendanaan
5. Bab 5 monitoring
6. Bab 6 pelaporan dan pertanggung jawaban
7. Bab 7 penutup

Menjelaskan bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah dilaksanakan melalui bimbingan tatap muka dan juga bimbingan mandiri. Bimbingan tatap muka akan berlangsung selama 16 jam pelajaran sesuai dengan modul yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.

Kemudian adanya Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan

Perkawinan Calon Pengantin. Terdapat perubahan kebijakan, diantaranya pelaksanaan bimbingan perkawinan di kemudian hari harus dilakukan secara tatap muka, virtual serta mandiri, dan untuk bimbingan perkawinan secara tatap muka minimal harus diikuti oleh 5 pasang calon pengantin dan terakhir pelaksanaan bimbingan perkawinan ini wajib mengunggah data calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan di web.Simbi.go.id.

Direktorat Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama telah memprogramkan serta memadatkan kepada KUA di seluruh Indonesia tentang Bimbingan Perkawinan (Binwin) sebagai syarat bagi calon pengantin untuk melangsungkan pernikahan. Keputusan ini didasarkan pada surat edaran Dirjen Bimas Islam No 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.

Beberapa aturan lain terkait bimbingan perkawinan ini yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1252). Kemudian Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118).

2. Teori Keharmonisan Keluarga

a. Keharmonisan Keluarga

Pemahaman tentang keluarga terdapat pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, keluarga yaitu unit sosial terkecil dalam masyarakat, yang terdiri dari:

- 1) Suami dan Istri
- 2) Suami, Istri dan Anaknya
- 3) Ayah dan anaknya

- 4) Ibu dan anaknya. (Anak, Pembangunan ketahanan keluarga, 2016, , hlm. 6)

Fitzpatrick membagi pengertian keluarga berdasarkan tiga sudut pandang yang berbeda, yaitu :

- 1) Struktural: Keluarga yaitu dilihat berdasarkan kehadiran atau ketidakhadiran anggota dari keluarga, seperti orang tua, anak, dan kerabat lainnya (Asal-usulnya) .
- 2) Fungsional: Definisi ini memfokuskan pada tugas-tugas yang dilakukan oleh keluarga, keluarga didefinisikan dengan penekanan pada terpenuhinya tugas-tugas dan fungsi-fungsi psikososial. Fungsi-fungsi tersebut mencakup fungsi perawatan, sosialisasi pada anak, dukungan emosi dan materi, juga pemenuhan peran-peran tertentu.
- 3) Transaksional: Definisi ini memfokuskan pada bagaimana keluarga melaksanakan fungsinya. Keluarga didefinisikan sebagai kelompok yang mengembangkan keintiman melalui perilaku- perilaku yang memunculkan rasa identitas sebagai keluarga (family identity), berupa ikatan emosi, pengalaman historis, maupun cita-citamas depan (Fitzpatrick, 2004).

Duvall dan Logan (1986): Keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran, dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya, dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial dari tiap anggota keluarga.

Bailon dan Maglaya (1978): Keluarga adalah dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah tangga karena adanya

hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Mereka saling berinteraksi satu dengan yang lain, mempunyai peran masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya.

Narwoko dan Suyanto (2004): Keluarga adalah lembaga sosial dasar dimana semua lembaga atau pranata sosial lainnya berkembang. Di masyarakat manapun di dunia, keluarga merupakan kebutuhan manusia yang universal dan menjadi pusat terpenting dari kegiatan dalam kehidupan individu.

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah satu kesatuan sosial terkecil yang terdiri atas suami istri yang di ikat oleh sebuah hubungan perkawinan, yang dilengkapi oleh kehadiran anak dari hasil perkawinan tersebut atau tidak adanya kehadiran seorang anak.

Pada hakikatnya, pernikahan merupakan upaya memperoleh kebahagiaan hidup berumah tangga. Sebagaimana Abdul Rahman Ghozali menyampaikan bahwa tujuan pernikahan menurut islam adalah untuk menciptakan keluarga yang rukun, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terpenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani sehingga munculnya kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga. Harmonis ialah suatu kondisi dimana segala sesuatu selaras, teratur, tenteram dan seimbang. Dalam Islam dinamakan dengan keluarga sakinah (Ghozali, Jakarta: Prenadamedia Group 2012).

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa keharmonisan berasal dari kata harmoni yang berarti selaras atau serasi, Tujuan dari keharmonisan adalah untuk mencapai keselarasan dan keserasian, dalam kehidupan rumah tangga, untuk itu kedua hal tersebut harus dijaga.

Keharmonisan keluarga, menurut Daradjad keharmonisan suatu keluarga merupakan suatu keadaan dimana anggota keluarga

tersebut menjadi satu dan setiap anggota menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Terjalannya kasih sayang, saling pengertian, komunikasi dan kerjasama yang baik antara anggota keluarga, oleh karena itu, ketika keluarga berada dalam keharmonisan, mereka merasakan kesejahteraan lahir dan batin (Daradjad, 2009).

Keluarga yang harmonis menurut Nick merupakan tempat hidup yang menyenangkan dan positif, karena para anggota keluarga telah belajar cara untuk saling bertingkah laku yang baik satu sama lain. Keluarga dapat memberikan dukungan timbal balik satu sama lain, kasih sayang dan loyalitas. Mereka berbicara satu sama lain, saling menghargai dan menikmati kehadiran atau berkumpul bersama (Nick, 2002)

Menurut Gunarsa, "keharmonisan keluarga adalah ketika seluruh anggota keluarga merasakan kebahagiaan yang ditandai dengan berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan puas terhadap keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi). Keluarga harmonis akan terbentuk jika kebahagiaan salah satu anggota keluarga sama dengan kebahagiaan anggota keluarga lainnya. Secara psikologi berarti dua hal yaitu: pertama, semua anggota keluarga memiliki keinginan, cita-cita dan harapan yang sama. Kedua, meminimalisis konflik yang bterjadi antar anggota keluarga" (Arfianti, 2016).

Menurut Hasan Basri, keharmonisan rumah tangga atau keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun bahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, saling tolong menolong dalam kebaikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga (basri, 1996 hlm. 111).

Yang dinamakan rumah tangga harmonis adalah memiliki bentuk rumah tangga seperti terciptanya kepuasan dan ketenangan

jiwa akan tercermin dalam kondisi rumah tangga yang damai, tentram, mengontrol emosi dengan baik dan terpenuhinya hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam rumah tangga. (Basari, Yogyakarta, 2010).

Keluarga sakinah dalam pandangan islam adalah keluarga yang terbentuk dari pernikahan yang sah baik secara agama dan negara, yang mampu memenuhi kebutuhan lahir, batin dan materil, bisa menciptakan suasana saling mencintai, menyayangi (mawaddah wa rahmah), serasi, seimbang, menanamkan nilai-nilai ketakwaan dan akhlak mulia dalam lingkungan keluarga dan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai islam (Idain, Pesan Pesan Rasulullah Untuk Membangun Keluarga Samara, Yogyakarta 2015).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, keharmonisan keluarga yang dimaksud adalah suatu situasi atau kondisi keluarga dimana terjalinnya kasih sayang, saling pengertian, saling mendukung, mempunyai waktu bersama, adanya kerjasama yang bagus, kualitas komunikasi yang baik dan minim terjadinya konflik, ketegangan atau kekecewaan dalam rumah tangga.

Keluarga harmonis hanya dapat terbentuk jika kebahagiaan salah satu anggota keluarga sebanding dengan kebahagiaan anggota-anggota keluarga lainnya . Secara psikologi dapat berarti dua hal, yaitu

- 1) Terciptanya keinginan keinginan, cita-cita dan harapan-harapan dari semua anggota keluarga.
- 2) Sedikit mungkin terjadi konflik dalam pribadi masing-masing maupun antar pribadi.

b. Ciri-ciri keluarga harmonis

Membangun keluarga yang harmonis adalah salah tujuan dari menikah. Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan suami dan istri dalam suatu rumah tangga. Keharmonisan tercipta karena adanya kesadaran setiap anggota

keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajibannya masing-masing.

Ciri-ciri keluarga harmonis yaitu:

- 1) Seluruh anggota keluarga dapat saling bertemu untuk menyelesaikan masalah keluarga. Jika bertemu langsung tidak bisa, komunikasi dapat dilakukan secara tidak langsung melalui alat komunikasi seperti Handphone.
- 2) Interaksi antar anggota keluarga dengan bahasa yang penuh kasih sayang dan kelembutan, sehingga tidak pernah berkata-kata kasar.
- 3) Terjalannya rasa kasih sayang, cinta serta tercapainya ketenangan jiwa. Suasana rumah tangga yang saling mencintai, saling toleransi, tolong menolong, dan saling memahami sehingga terwujudlah keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.

Keluarga harmonis harus memenuhi beberapa kriteria, menurut Dadang Hawari beberapa kriteria tersebut, yaitu t:

- 1) Menciptakan kehidupan keluarga yang beragama

Sebuah keluarga dikatakan harmonis di tandai dengan terciptanya kehidupan beragama dalam rumah tersebut. Hal ini penting karena dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika kehidupan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keluarga tidak religius yang penanaman komitmennya rendah atau tanpa nilai agama sama sekali cenderung terjadi konflik dan perselisihan dalam keluarga.

- 2) Memiliki waktu bersama keluarga

Keluarga harmonis selalu meluangkan waktu untuk bersama keluarganya, baik itu hanya sekedar berkumpul, makan bersama, menemani anak bermain dan mendengarkan masalah dan keluha-kesah anak, dalam kebersamaan ini anak akan merasa dirinya di butuhkan dan

diperhatikan oleh orang tuanya, yang membuat mereka betah berada dirumah.

3) Komunikasi antar anggota keluarga terjalin dengan baik

Komunikasi merupakan dasarn terciptanya keharmonisan dalam keluarga, anak akan merasa aman, apabila orangtuanya tampak rukun, karena kerukunan tersebut akan memberikan rasa aman dan ketenangan bagi anak, komunikasi yang baik dalam keluarga juga dimana ibu dan ayah tidak hanaya harus bertindak sebagai orangtua, tetapi juga sebagai teman, agar anak lebih bebas dan terbuka untuk menceritakan masalahnya.

4) Saling menghormati dan menghargai satu sama lain

Keluarga harmonis adalah keluarga yang memberikan tempat bagi setiap anggota keluarga menghargai perubahan yang terjadi dan mengajarkan ketrampilan berinteraksi sedini mungkin pada anak dengan lingkungan lebih luas.

5) Permasalahan yang sedikit

Jika perselisihan dan pertengkaran sering terjadi dalam keluarga, suasana rumah tangga menjadi tidak menyenangkan lagi. Dalam keluarga yang harmonis setiap anggota keluarga berusaha menyelesaikan masalah dengan bijak dan mencari solusi terbaik untuk setiap masalah.

6) Hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga

Hubungan yang erat antar anggota keluarga juga menentukan keharmonisannya sebuah keluarga, jika dalam suatu keluarga tidak memiliki hubungan kuat, maka tidak ada lagi rasa saling memiliki dan rasa kebersamaan antar anggota keluarga. Hubungan yang kuat antar anggota keluarga dapat diwujudkan dengan adanya kebersamaan, komunikasi yang baik dan saling menghargai satu sama lain (Hawari, 1996).

Kasja Eki Waluyo dan Khalid Ramdhani dalam jurnalnya menyampaikan ciri-ciri keluarga harmonis ada enam, yaitu:

1. Iman dan ketakwaan yang kuat

Keluarga harus dibangun berdasarkan landasan keimanan dan ketakwaan yang kuat sehingga suami istri (pasangan) atau keluarga dapat melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh agama. Adapun salah satu cara untuk membangun rumah tangga yang bahagia adalah taqwa, karena dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, suami istri dan keluarga akan terhindar dari segala hal yang dapat mengusik pernikahannya.

2. Perselisihan yang jarang

Tidak ada pasangan suami dan istri yang tidak pernah bertengkar, karena masing-masing suami ataupun istri pasti memiliki sikap dan pendapat yang berbeda yang menyebabkan mereka bertengkar. Namun, jika setiap hari suami dan istri bertengkar dan tidak bisa akur, itu bukanlah ciri-ciri keluarga bahagia. Keluarga bahagia adalah keluarga jauh dari perselisihan, jika memang terjadi pertengkaran atau perselisihan, suami dan istri harus segera menyelesaikan masalah tersebut agar tidak berlarut-larut dan menimbulkan masalah baru.

3. Saling mencintai dan menyayangi

Rasa cinta antara suami dan istri harus sama atau seimbang, jika salah satu diantara suami atau istri tidak ada rasa cinta, pastinya keutuhan rumah tangga tidak akan bisa bertahan lebih lama. Perasaan cinta dan kasih sayang suami dan istri mampu membuat pasangan tersebut berkomitmen untuk tidak akan berpisah, akan membina keutuhan rumah tangganya sampai kapanpun dan terus membangun rumah tangga yang bahagia

selamanya. Tanpa landasan cinta dan sayang, rumah tangga tidak akan bisa langgeng

4. Perekonomian yang kuat

Menciptakan rumah tangga yang bahagia memerlukan ekonomi kuat. Dengan ekonomi yang kuat akan mencegah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Permasalahan perekonomian yang rendah sering menyebabkan perceraian, karena suami tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga, sehingga istri tidak puas dan timbullah konflik dan pertengkaran

5. Komunikasi yang lancar

Tanpa komunikasi, rumah tangga menjadi hampa, mengganggu dan bisa menimbulkan kecurigaan suami istri. Jadi seberapa baiknya keluarga dapat di ukur dari seberapa sehatnya komunikasi dalam keluarga tersebut. Untuk itu suami istri harus berkomunikasi dengan lancar guna memberi dorongan, guna mengungkapkan kasih dan kepedulian dan terciptanya kehangatan dalam keluarga.

6. Komitmen yang kuat

Dalam keluarga kesetiaan sangatlah penting, tanpa kesetiaan suami istri tidak dapat mempertahankan rumah tangganya. Sebelum berumah tangga, masing-masing pasangan harus memiliki komitmen yang sama untuk rumah tangga yang mereka bangun setelah mereka menikah, dengan kesetiaan antar pasangan, keharmonisan rumah tangga dapat di pertahankan, bahkan kabar berita negatif tentang pasangan dan berita yang tidak menyenangkan lainnya dapat dihindari. (Kasja Eki Waluyo, Juli-Desember 2019).

3. Teori Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

a. Pengertian Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

Keluarga, menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang merupakan kesatuan dasar keluarga. Islam menganjurkan orang atau manusia untuk membentuk dan mengajak manusia lain hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga ibarat gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya. Keluarga juga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah (As-Subki, 2010).

Setiap pasangan suami dan istri menginginkan keluarga yang Sakinah, yang bergantung pada eratnya hubungan dan perilaku yang baik dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Elimartati dalam bukunya yang berjudul *Hukum Keluarga di Dunia Muslim* menyampaikan, keluarga merupakan kelompok kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri dan anak yang tinggal bersama dalam satu tempat tinggal (Elimartati, 2022). Dapat disimpulkan bahwa keutuhan keluarga adalah rumah yang terdiri dari bapak, ibu dan anak dalam keadaan yang lengkap.

Suatu keluarga dikatakan lengkap jika semua anggota keluarga merasa lengkap satu sama lain, terutama anak-anaknya. Jika terjadi kesenjangan dalam hubungan keluarga, harus diimbangi dengan kualitas dan identitas hubungan sehingga ketidakadaan ayah atau ibu di rumah tetap terasa kehadirannya dan diterima secara psikologis. Keutuhan ayah dan ibu (orangtua) dalam sebuah keluarga sangat dibutuhkan dalam membantu anak untuk memiliki dan mengembangkan dasar-dasar disiplin diri (Shochib, 2010). Keutuhan keluarga mencerminkan kondisi yang dibangun oleh setiap anggota keluarga, terutama suami dan istri, untuk terus menjaga, merawat, dan memenuhi komitmen yang telah disepakati saat pernikahan. Oleh karena itu keutuhan rumah tangga merupakan kemampuan untuk tetap berpegang teguh pada prinsip, norma, dan tujuan yang telah disetujui bersama dari awal. (Darahim, 2015).

Keluarga sakinah menjadi impian bagi setiap pasangan suami dan istri yang bergantung pada eratnya hubungan dan perilaku yang baik dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Sakinah diartikan sebagai kondisi dimana sebuah keluarga dikelilingi oleh ketentraman, kedamaian, kebahagiaan dan kesejahteraan. Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina dari pernikahan yang sah, mampu memenuhi keinginan spiritual dan material secara layak dan seimbang, yang mencakup kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya secara selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlaq yang baik. (Hajiaji, hlm. 23).

Kata sakinah dalam bahasa arab memiliki beberapa arti, yaitu:

1. Bersatu.
2. Berkumpul.
3. Rukun.
4. Akrab.
5. Bersahabat.
6. Intim.
7. Saling percaya.
8. Ramah tamah.
9. Lembut.
10. Merasa bahagia bersama
11. Saling menenangkan (Thalib, 2002).

Quraish Shihab mengatakan dalam bukunya “Pengantin Al-Qur’an” kata mawaddah dari segi bahasa berarti cinta. Yang bermakna bahwa orang yang memiliki cinta dihatinya akan lapang dadanya, penuh harapan, dan jiwanya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan jahat. Ia akan terus senantiasa menjaga cinta baik senang maupun susah (al, 2017, hlm. 11).

Al-Sudy *al-mawaddah* adalah cinta (*al-mahabah*), sedangkan menurut Ibnu Abbas dan Mujahid mengatakan bahwa yang dimaksud

dengan *mawaddah* adalah berhubungan suami istri (*al-jima'*). Sedangkan menurut pendapat Al-Sudy *al-mawaddah* adalah cinta (*al-mahabah*). Berdasarkan salah satu riwayat dari Ibnu Abbas, beliau berkata bahwa yang dimaksud *al-mawaddah* adalah cinta seorang laki-laki terhadap istrinya yaitu kinayah *jima'* (bersetubuh). Sedangkan kata *rahmah* artinya kasih sayang. Istilah ini bermakna keadaan jiwa yang dipenuhi kasih sayang yang menyebabkan seseorang akan memberikan kebaikan, kekuatan, dan kebahagiaan kepada orang lain dengan cara lemah lembut dan penuh kesabaran.

Yang dimaksud *al-rahmah* adalah anak (*al-walad*), sedangkan menurut al-Sudy yang dimaksud *al-rahmah* adalah *al-Syafaqah* (sangat memperhatikan) (Thobibatussaadah, Yogyakarta: Idea Press, 2013). Dapat disimpulkan keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian, saling melengkapi dan saling membahagiakan, serta memiliki rasa cinta dan rasa kasih sayang yang tulus. Adanya *mawaddah* (perasaan cinta) keinginan untuk membahagiakan dirinya, dan adanya *Rahmah* (perasaan kasih sayang) keinginan untuk membahagiakan orang yang dicintainya.

b. Ciri-ciri keluarga sakinah

Terdapat tiga pendapat tentang ciri-ciri keluarga sakinah, yaitu

- 1) Ciri-ciri keluarga sakinah menurut Organisasi Muhammadiyah
 - a. Kekuatan atau kekuasaan dan keintiman (*power and intimacy*). Hal dasar yang penting dalam sebuah kedekatan hubungan adalah suami dan istri memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam mengambil sebuah keputusan.
 - b. Kejujuran dan kebebasan berpendapat (*honesty and freedom of expression*). Setiap keluarga memiliki kebebasan dalam berpendapat, meskipun berbeda pendapat tetap harus diperlakukan dengan sama.

- c. Kehangatan, kegembiraan, dan humor (*warmth, joy, and humor*). Apabila didalam keluarga terdapat rasa tersebut, maka dalam keluarga akan merasakan kenyamanan dalam berinteraksi. Sumber terpenting kebahagiaan keluarga adalah kepercayaan dan kegembiraan yang ada di dalam sebuah keluarga.
 - d. Keterampilan organisasi dan negosiasi (*organization and negotiating*). Mengatur berbagai tugas dan melakukan negosiasi (bermusyawarah) dalam mendapati sebuah perbedaan pandangan mengenai hal untuk dicarikan solusi yang terbaik.
 - e. Sistem nilai (*value system*) yang menjadi pegangan bersama, nilai moral keagamaan yang dijadikan sebuah pedoman dalam melihat dan memahami realita kehidupan dan juga sebagai rambu-rambu dalam mengambil keputusan.
- 2) Ciri-ciri keluarga sakinah menurut Organisasi Nahdatul Ulama (NU). Nahdatul Ulama (NU) menggunakan istilah keluarga masalah yang menerapkan prinsip keadilan (*i'tidal*), keseimbangan (*tawazun*), moderat (*tawasut*), toleransi (*tasamuh*), dan amar ma'ruf nahi munkar, berakhlak karimah, serta berperan dalam mengupayakan kemaslahatan lingkungan sosial dan alam sebagai perwujudan Islam *rahmatan lil'alam*. Ciri-cirinya yaitu:
- a) Suami yang shaleh dan istri yang shalehah yang bisa mendatangkan manfaat dan faedah bagi dirinya, anaknya, dan lingkungannya, sehingga perilaku dan perbuatannya bisa menjadi suri tauladan bagi anak-anaknya maupun orang lain.
 - b) Memiliki anak yang berkualitas, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, kreatif dan produktif, sehingga dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban bagi orang lain atau masyarakat.
 - c) Pergaulannya baik menjadikan setiap anggota keluarga dapat terarah, mengenal lingkungan yang baik, dan bertetangga

dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidupnya.

- d) Berkecukupan rizki (sandang, pangan dan papan) artinya tidak harus kaya atau berlimpah harta yang terpenting mampu untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga.

3) Ciri-ciri keluarga sakinah menurut Kementerian Agama Republik Indonesia

Terdapat dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Keluarga Sakinah. Terdapat lima tingkatan keluarga sakinah antara lain:

- a) Keluarga pra sakinah merupakan keluarga yang dibangun bukan melalui perkawinan yang sah, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan materil dan spiritual secara minimal. Tolak ukur dari keluarga pra sakinah antara lain:

- Keluarga yang dibentuk bukan dari pernikahan yang sah
- Tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku
- Tidak memiliki dasar keimanan
- Tidak melakukan shalat wajib
- Tidak mengeluarkan zakat
- Tidak menjalankan puasa wajib
- Tidak tamat SD dan tidak dapat baca tulis
- Termasuk kategori fakir miskin
- Berbuat asusila
- Terlibat perkara kriminal

- b) Keluarga sakinah I merupakan keluarga yang dibangun atas dasar perkawinan yang sah, sehingga dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal, akan tetapi masih belum bisa memenuhi kebutuhan psikologi dalam keluarga dan lingkungan sosialnya. Tolak ukur dari keluarga sakinah I antara lain:

- Keluarga yang dibentuk dari pernikahan yang sah sesuai dengan syariat Islam dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
 - Memiliki surat nikah sebagai bukti dari pernikahan yang sah
 - Memiliki seperangkat alat shalat sebagai bukti melakukan shalat wajib sebagai dasar keimanan.
 - Bukan tergolong fakir miskin.
 - Tamat SD atau memiliki ijazah SD.
 - Masih sering meninggalkan shalat.
 - Jika sakit perginya ke dukun.
 - Percaya terhadap takhayul.
- c) Keluarga sakinah II merupakan keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup, ajaran agama, dan memberikan bimbingan keagamaan di dalam keluarganya, serta mampu menjalin hubungan sosial dengan baik, akan tetapi belum mampu untuk menumbuhkan nilai-nilai keimanan. Tolak ukur dari keluarga sakinah II antara lain:
- Tidak terjadi perceraian
 - Memiliki penghasilan lebih sehingga bisa menabung
 - Memiliki ijazah STP
 - Memiliki rumah sendiri
 - Aktif bersosial
 - Mampu memenuhi makanan lima sehat empat sempurna
 - Tidak teribat perkara kriminal
- d) Keluarga sakinah III merupakan keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan keimanan, mampu memenuhi kebutuhan psikologis, dan pengembangan keluarga, akan

tetapi belum mampu memberikan suri tauladan di sekitar lingkungan. Tolak ukur dari keluarga sakinah III antara lain:

- Aktif dalam mengupayakan peningkatan kegiatan keagamaan di dalam keluarga maupun di masjid.
- Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu, anak, dan masyarakat.
- Memiliki ijazah SMA ke atas.
- Senantiasa meningkatkan dalam mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf.
- Mampu untuk berqurban.
- Mampu menunaikan ibadah haji dengan baik dan benar sesuai tuntunan agama dan undang-undang yang berlaku.

e) Keluarga sakinah III plus merupakan keluarga yang mampu memenuhi semua kebutuhan keimanan dengan sempurna, kebutuhan psikologis, dan pengembangan keluarga, serta dapat memberikan suri tauladan di sekitar lingkungan. Tolak ukur dari Keluarga sakinah III plus antara lain:

- Keluarga yang telah mampu melaksanakan ibadah haji dan dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur.
- Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh organisasi.
- Mampu meningkatkan secara kualitatif dan kuantitatif dalam mengeluarkan zakat, shadaqah, infaq, dan wakaf.
- Mampu mengembangkan ajaran-ajaran agama Islam dalam meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat sekitar.
- Memiliki ijazah sarjana.

- Memiliki nilai-nilai keimanan, ketakwaan, akhlakul karimah dalam kehidupan pribadi dan keluarganya.
- Tumbuh dan berkembang perasaan rasa kasih dan sayang secara selaras dan seimbang dalam keluarga dan lingkungannya.
- Menjadi suri tauladan bagi masyarakat sekitarnya (RI D. B., 2017), hlm, 13-17).

c. Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah

Untuk menciptakan keluarga sakinah harus memiliki bekal, antara lain:

1) Meluruskan niat untuk menikah

Pernikahan memiliki arti yang beranekaragam ada pendapat yang mengartikan sebagai akad yang menghalalkan antara suami-istri untuk saling menikmati satu sama lain. Motivasi menikah bukan untuk memuaskan kebutuhan biologis atau fisik, melainkan menikah merupakan salah satu tanda kebesaran Allah SWT sebagai mana terdapat dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ
لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia yang menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya ka mu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan jadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Dari ayat diatas dapat diartikan tentang hubungan biologis yang akan menghasilkan keturunan dan membentuk sebuah keluarga (Al-Jazairi, 2008), hlm. 527). Ada yang menganggap

bahwa menikah adalah sebagai sarana untuk memperbaiki keadaan finansial dan ada juga yang menikah karena keterpaksaan dengan jalan perjodohan. Namun pada dasarnya menikah adalah sebuah ibadah yang di dalam pernikahan terdapat banyak kebaikan dan kemaslahatan. Maka suatu pernikahan itu bisa menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah jika niatnya benar dan juga akan menjadi kehancuran jika niat untuk menikah karena kesenangan dunia semata.

2) Mencari dan memilih pasangan hidup

Pada dasarnya manusia telah memiliki pasangan masing-masing, untuk mencari dan memilih pasangan yang sesuai dengan hati nurani maka manusia harus berusaha, tanpa adanya usaha maka kita akan sulit untuk mendapatkan pasangan hidup. Memilih pasangan hidup itu sulit, apalagi memilih yang sesuai dengan hati nurani dan sesuai keadaan pribadi kita sendiri. Dalam mencari dan memilih pasangan hidup diperlukan pengetahuan dan cara dalam memilih pasangan hidup, karena antara laki-laki dan perempuan memiliki ciri khas masing-masing. Maka dalam hal mencari dan memilih pasangan hidup terlebih dahulu harus mengadakan pertimbangan, mengadakan diskusi dengan orang tua, saudara, dan teman dekat, setelah itu kita bisa menentukan keputusan tersebut (Djalil, Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridha Allah, 2000), hlm. 12-13.).

Dalam memilih wanita bagi seorang laki-laki harus melihat berdasarkan kriteria-kriteria:

a. Motivasi pernikahan, terdapat beberapa faktor diantaranya:

1) Faktor kekayaan

Apabilapada seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan atas dasar kekayaan yang dimiliki oleh seorang perempuan tersebut, yang mana ini merupakan harapan bagi laki-laki yang berfikir sempit

merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan juga termasuk orang yang malas berusaha dan bekerja. Maka niscaya keluarga tersebut tidak akan bertahan lama.

2) Faktor Kecantikan

Laki-laki yang menjadikan kecantikan sebagai faktor utama dalam menikah adalah keputusan yang salah. Karena kecantikan pada seorang wanita bisa saja hilang dengan perubahan yang terjadi akibat hamil, melahirkan serta bertambahnya usia. Kecantikan dari seorang perempuan yang sebenarnya adalah bukan hanya dari tubuh saja akan tetapi juga timbul karena ada kelembutan perasaan hati, akhlak terpuji, dan sopan santun. Jadi kecantikan wanita terdapat pada kecantikan tubuh, akal, dan jiwa (Shalih, 2006, hlm. 58).

3) Faktor Agama

Ini adalah Faktor utama yang menjadi penilaian bagi seseorang laki-laki ketika hendak memilih perempuan untuk menikah. Jika seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan karena faktor agama maka akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk itu hendaklah seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan mengutamakan faktor agama, karena sumber kebahagiaan bukan terletak pada kekayaan, dan kecantikannya melainkan dari agamanya.

b. Status atau kedudukan perempuan, halal atau tidak dijadikan calon istri. Perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi:

- 1) Ibu Kandung
- 2) Nenek
- 3) Anak Sendiri

- 4) Perempuan itu adalah saudara kandung, baik dari pihak ayah atau ibu
- 5) Perempuan itu adalah bibi sendiri, baik dari saudara seayah atau seibu
- 6) Perempuan itu anak dari saudara laki-laki atau perempuan sekandung
- 7) Perempuan itu masih istri sah dari laki-laki lain, baik masih dalam masa iddah akibat ditinggal mati suaminya atau akibat perceraian
- 8) Perempuan itu terikat oleh hubungan kekerabatan persusuan
- 9) Perempuan itu adalah saudara sepersusuan
- 10) Perempuan itu terikat oleh hubungan periparan
- 11) Perempuan itu adalah anak tiri (anak perempuan istri) sedangkan istrinya telah bersetubuh.
- 12) Perempuan itu adalah menantu (istri anak kandung laki-laki)
- 13) Perempuan itu adalah mantan istri yang dicerai tiga kali
- 14) Perempuan itu adalah mantan istri yang dicerai dengan proses li'an
- 15) Perempuan itu anti agama (atheis)
- 16) Perempuan itu pezina
- 17) Perempuan itu murtad
- 18) Perempuan itu suka mempermainkan agama (Djalil, Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridha Illahi, 2000, hlm. 44).

c. Sifat dan sikap perempuan sebagai calon istri

Sifat-sifat perempuan yang dapat dijadikan sebagai bekal atau syarat agar terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah antara lain: istri yang salehah,

keturunan dari keluarga yang saleh, memilih yang masih perawan (gadis), kesuburan dari calon istri, tingkat kederajatan (*kafa'ah*), keringanan mas kawin (mahar). Sebelum laki-laki akan menikah harus memilih seorang perempuan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah diajarkan, begitu juga dengan perempuan jika ingin menikah maka harus memilih suami berdasarkan kriteria-kriteria, antara lain:

- 1) Laki-laki yang seagama, dimana dalam memilih calon suami pihak perempuan dan keluarganya wajib memilih laki-laki yang seagama. Dalam ajaran Islam perempuan muslim haram untuk menikah dengan laki-laki yang non muslim.
- 2) Laki-laki yang kuat agamanya, dalam arti kuat dalam pengakuan dan kuat dalam menjalankan agama Islam, bukan hanya kuat dalam pengakuan saja namun lemah dalam menjalankan.
- 3) Laki-laki yang berpengetahuan luas, adalah laki-laki yang memiliki ilmu, wawasan, dan konsep secara menyeluruh, tidak hanya mengetahui tentang pengetahuan agama saja, akan tetapi juga mengetahui tentang masalah umum termasuk tentang seputar rumah tangga. Tanggung jawab dari seorang suami sangat besar dalam hal membentuk, membina, dan menjaga rumah tangga. Suami bukan hanya dituntut untuk memberi nafkah lahir batin, memberi sandang, pangan dan papan, akan tetapi suami juga berkewajiban untuk mendidik istri dan anaknya.
- 4) Laki-laki yang mampu membiayai hidup merupakan sumber kebahagiaan bagi keluarganya dengan terpenuhinya semua kebutuhan rumah tangga, maka

rumah tangga akan terasa aman, nyaman, tenang, dan tenteram.

- 5) Laki-laki yang baik menurut Muhammad Abdul Qadir Alcaff digambarkan dalam sifat dan sikap yang baik yang dapat mengurus istri dan anak-anaknya dengan baik, memiliki akhlak yang baik, berbicara dengan benar, disiplin, sopan dan santun, rajin, pandai, mulia, bijaksana, dermawan, menghormati istri, dan senantiasa berusaha menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan keluarga, selalu membantu istri dalam melakukan pekerjaan di rumah, menjadikan pria yang terhormat dan penjaga rahasia, tidak menyakiti dan mencela istri, tidak keras dan egois (Alcaff, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2004)).

Untuk menciptakan keluarga sakinah terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 30 yang menjelaskan bahwa “Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Ajaran agama Islam juga telah menjelaskan bagaimana hak dan kewajiban suami dan istri. Hak seorang suami yaitu ketaatan istri kepada suaminya dalam melaksanakan urusan rumah tangga, menjaga kehormatan suami, juga memelihara dan mendidik anak. Hak seorang istri adalah mendapatkan mahar dan nafkah, mendapatkan perlakuan yang baik dari suami, dan suami dapat menjaga dan memelihara kehormatan istrinya.

Usaha dalam mewujudkan keluarga sakinah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan keharmonisan hubungan antara suami-istri yaitu dengan saling pengertian, saling bersyukur, saling melakukan penyesuaian diri, saling menambah rasa cinta, dan saling memaafkan satu sama lain.

- b. Membina hubungan antara anggota keluarga dengan lingkungan. Di dalam keluarga tidak hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak melainkan juga hubungan persaudaraan yang lebih besar, baik hubungan antara anggota keluarga maupun hubungan dengan lingkungan masyarakat sekitar.
- c. Melakukan pembinaan kesejahteraan keluarga, antara lain sebagai berikut:
 - 1) Keluarga berencana
 - 2) Usaha perbaikan gizi keluarga (UPGK)
 - 3) Melakukan imunisasi
 - 4) Membina kehidupan beragama dalam keluarga

Pasangan suami dan istri harus menyadari bahwa keberhasilan dalam mencapai keluarga sakinah itu terletak dari ada atau tidaknya rasa semangat dalam anggota keluarga terutama suami dan istri terhadap kehidupan keluarga.

Butsainah As-sayyid Al-iraqi menyatakan bahwa “Kebahagiaan rumah tangga adalah tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Mereka mau tidak mau harus berkorban, mengalah, tenggang rasa, dan senantiasa berusaha membahagiakan pasangannya. Jadi kebahagiaan rumah tangga tidak mustahil untuk dicapai namun tidak mudah juga untuk didapatkan (Al-iraqi, 2014, hlm. 15).

Dalam menciptakan keluarga sakinah memiliki faktor pendukung dan faktor penghambat, faktor pendukung antara lain:

- 1) Pernikahan berlandaskan *mawaddah* dan *rahmah*
- 2) Hubungan yang saling membutuhkan satu sama lain sebagaimana suami dan istri disimbolkan dalam al-Quran dengan pakaian.
- 3) Suami dan istri dalam bergaul harus memperhatikan secara wajar yang dianggap patut (*ma'ruf*).
- 4) Sebagaimana dalam Hadits Nabi keluarga yang baik

adalah memiliki kecenderungan pada agama, yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda, sederhana dalam belanja, santun dalam pergaulan, dan selalu memperbaiki diri.

- 5) Memperhatikan empat faktor yang disebutkan dalam Hadits Nabi bahwa indikator kebahagiaan keluarga adalah suami istri yang setia, anak-anak yang berbakti kepada kedua orangtua, lingkungan sosial yang sehat, dan dekat rezeki.

Adapun faktor penghambat keluarga sakinah antara lain:

- 1) Aqidah yang keliru atau sesat yang dapat mengancam fungsi religious dalam keluarga.
- 2) Makanan yang haram dan tidak sehat.
- 3) Pergaulan bebas.
- 4) Kebodohan secara intelektual maupun sosial.
- 5) Tidak Berakhlak
- 6) Jauh dari ajaran agama (Arma, Desember 2017).

d. Implementasi Agama dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

Pengetahuan didapatkan tidak hanya dari pemahaman saja akan tetapi juga dari tindakan. Agama menjadi pedoman bagi keluarga dalam menjalani hidup. Untuk menjaga keutuhan keluarga dari segala permasalahan yang akan menimpa keluarga tersebut, maka agama harus diterapkan dalam perilaku, pandangan dan kehidupan berkeluarga sebagai berikut:

- 1) Memiliki rasa kasih sayang

Agama Islam telah mengajarkan kasih dan sayang kepada sesama agar kehidupan berjalan dengan selaras

dan bahagia. Rasa tersebut bisa tumbuh dan berkembang dan lebih berkesinambungan manakala ia mampu memiliki kemampuan untuk menyirami, menjaga, dan merawatnya termasuk dalam kehidupan berkeluarga. Setiap pasangan suami dan istri harus memiliki rasa kasih sayang, sekecil apapun perhatian yang diberikan kepada pasangan kita itu akan memberikan dampak yang positif pada hubungan suami dan istri.

2) Mempelihara rasa suka dan kagum.

Rasa suka dan kagum tersebut menjadi obat penawar kebencian saat perselisihan, Kedua rasa itu menjadi penguat positif untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Rasa akan tetap abadi apabila setiap pasangan selalu mengingat dimana saat mereka telah melewati masa- masa indah sebelum menikah atau masa-masa awal pernikahan. Sebagaimana upaya yang diajarkan dalam Islam adalah menjaga pandangan, menjaga hati, menjaga sikap dan perbuatan kepada yang bukan muhrim. Hal demikian dilakukan agar tetap menjaga rasa suka dan kagum terhadap pasangan kita.

3) Saling mendekati tidak saling menjauh/berburuk sangka.

Sikap saling memahami akan menjadikan suami dan istri memahami atau peka terhadap pasangannya sehingga tidak mudah saling berburuk sangka. Yang akan memudahkan suami dan istri untuk berpikir jernih sebelum memberikan pendapat, kesimpulan maupun penilaian.

4) Saling menerima pengaruh dari pasangan

Sebagai pasangan suami dan istri harus saling mempengaruhi satu sama lain dengan cara

mendengarkan apa yang disampaikan oleh pasangannya dengan begitu akan muncul rasa bahagia dan aman.

5) Menyelesaikan suatu masalah dengan bijaksana

Keluarga yang bahagia bukan berarti tidak ada masalah dalam keluarganya, hanya saja masalah bisa tersebut mampu diatasi dengan baik oleh setiap pasangan. Untuk bisa memecahkan berbagai masalah dilakukan dengan cara dijelaskan apa yang terjadi, jangan menilai atau menghakimi, bersikap sopan dan menghargai dan jangan makin menambah masalah (Asmaya, 1 Januari-Juni, 2012 Purwokerto). Sebagaimana yang telah disebutkan dalam al-Qur'an surat Ali Imron ayat 134,

Artinya: Orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Dari ayat diatas dapat kita ambil beberapa kesimpulan diantaranya: jika terjadi masalah dalam keluarga maka hendaklah kita menyelesaikannya dengan bijaksana dengan cara menahan amarah terlebih dahulu kemudian cari solusi dari permasalahan tersebut, menahan amarah, memaafkan pasangan kita, dan berbuat baik merupakan nilai yang mendasari ketakwaan.

B. Penelitian Relevan

Beberapa penelitian relevan yang peneliti temukan berhubungan dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Tesis yang ditulis oleh Suharsil (2023): *“Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Mengatasi Ketahanan Keluarga Di Kantor Urusan Agama Kota Payakumbuh”*. Adapun rumusan masalah pada

skripsi ini ialah, pertama, bagaimana pelaksanaan bimbingan penasehatan perkawinan di kantor urusan agama di kota payakumbuh, kedua apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan penasehatan perkawinan di kantor urusan agama di kota payakumbuh dan ketiga bagaimana analisis ketahanan keluarga terhadap pelaksanaan bimbingan penasehatan perkawinan di kantor urusan agama di kota payakumbuh.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dalam layanan nikah di kota Payakumbuh tahun 2019-2021 secara umum dilakukan dengan cara online sewaktu covid 19 dan offline di suasana normal. Beberapa faktor penghambat bimbingan perkawinan seperti, kegiatan bimbingan yang masih jauh dari tuntunan modul bimbingan perkawinan, kemudian karena tidak adanya tenaga fasilitator ter bimtek, dan singkatnya waktu bimbingan dari aturan yang seharusnya dan kurangnya sosialisasi dari fasilitator.

Adapun persamaan penelitian ini dengan yang akan peneliti teliti yaitu sama sama membahas tentang penasehatan pra nikah namun penelitian ini fokus pada efektivitas KUA memberikan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin , sedangkan peneliti fokus pada penasehatan adat untuk pasangan calon pengantin pra pernikahan yang ada di desa Lumindai kota Sawahlunto

2. Skripsi yang ditulis oleh Rizka Novita (2022): *“Bimbingan Pra-Nikah Bagi Anak Kemanakan Di Jorong Koto Tuo Ditinjau Dari Masalah Mursalah”*. Fokus penelitian skripsi ini terdiri dari dua pertanyaan, Pertama bagaimana mekanisme dan dampak dari bimbingan pra-nikah bagi anak kemanakan, dan Kedua bagaimana pelaksanaan bimbingan pra-nikah di tinjau dari masalah mursalah.

Berdasarkan hasil penelitian, bimbingan pra-nikah bagi anak kemanakan di Jorong Koto Tuo dilakukan dengan memberi pembekalan secara adat, cara hidup di tengah-tengah masyarakat, serta pembekalan dengan ilmu-ilmu agama sebagai bekal dalam kehidupan berumah tangga.

Adapun persamaan Penelitian ini dengan yang akan peneliti teliti yaitu sama-sama membahas bimbingan pra-nikah bagi anak kemenakan dengan memberi pembekalan secara adat, sedangkan perbedaannya penelitian ini fokus pada tinjauan *mashlahah mursalah bimbingan pra nikah sedangkan peneliti tidak berfokus pada hal tersebut*, kemudian berbeda juga dari segi lembaga-lembaga yang memberikan penasehatan, kalau penelitian ini yang memberikan penasehatan yaitu: Datuak, niniak mamak, dan alim ulama sedangkan penelitian yang peneliti teliti, lembaga yang memberikan penasehatan yaitu: Kerapatan Adat Nagari (KAN), pemerintah desa, bundo kundang, dan alim ulama . Dari segi aturannya, pada penelitian ini aturannya baru dibuat tahun 2019 oleh niniak mamak dan aturannya bersifat tidak tertulis, sedangkan pada penelitian peneliti aturan sudah ada secara turun-temurun dan ada aturan tertulisnya, dari segi sanksi, pada penelitian ini bagi anak kemenakan yang tidak mau melakukan bimbingan perkawinan, niniak mamak tidak mau memberikan izin untuk menikah sehingga pernikahan tersebut tertunda sampai anak kemenakannya mau melakukan bimbingan perkawinan, sedangkan pada penelitian peneliti bagi pasangan calon pengantin yang tidak mau melakukan bimbingan perkawinan akan terkena sanksi setelah mereka menikah yaitu berupa sanksi sosial.

3. Skripsi yang ditulis oleh Setya Pulung Sari (2023): "*Pengaruh Penasehatan Pranikah Terhadap Ketahanan Keluarga Di KUA Kapanewon Turi Kabupaten Sleman*". Adapun rumusan masalah dari penelitian ini ialah, bagaimana prosedur penasehatan pranikah di KUA Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, dan bagaimana pengaruh penasehatan pranikah di KUA Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman terhadap ketahanan keluarga peserta penasehatan.

Untuk hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program penasehatan pranikah di KUA Kapanewon Turi berpengaruh secara signifikan terutama terhadap kelangsungan pernikahan, kesejahteraan keluarga, dan terhadap keharmonisan keluarga.

Adapun persamaan Penelitian ini dengan yang akan peneliti teliti yaitu sama sama membahas tentang penasehatan pra nikah namun penelitian ini fokus pada peran KUA memberikan penasehatan perkawinan pra pernikahan, sedangkan peneliti fokus pada penasehatan adat untuk pasangan calon pengantin pra pernikahan yang ada di desa Lumindai kota Sawahlunto.

4. Skripsi yang ditulis oleh Hamzah (2022): *“Dampak Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Di Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene”*. Adapun pertanyaan penelitian pada skripsi ini ialah, bagaimana dampak bimbingan pranikah dalam mewujudkan keharmonisan keluarga di kecamatan tubo sendana kabupaten majene, dan faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung keharmonisan keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak bimbingan pranikah dalam mewujudkan keharmonisan keluarga di Kecamatan Tubo Sendana menganggap bahwa bimbingan pranikah sangat berpengaruh dalam kehidupan berumah tangga.

Adapun persamaan Penelitian ini dengan yang akan peneliti teliti yaitu sama sama membahas tentang bimbingan/penasehatan pra nikah namun penelitian ini fokus pada hasil dari bimbingan pra nikah dan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan bimbingan pranikah di KUA , sedangkan peneliti fokus pada penasehatan adat untuk pasangan calon pengantin pra pernikahan yang ada di Desa Lumindai Kota Sawahlunto.

5. Skripsi yang ditulis oleh Lisa mulia (2019): *“Bimbingan Pranikah Dalam Adat Beguru Ditinjau Menurut Peraturan Ditjen Bimas Islam Pada Masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah”*. Adapun pokok permasalahan pada skripsi ini ialah, pertama bagaimana sistem bimbingan pranikah dalam adat *beguru* pada masyarakat kecamatan kute panang kabupaten aceh tengah, kedua bagaimana bimbingan pranikah pada adat *beguru* jika ditinjau dari peraturan ditjen bimas islam dan ketiga

faktor apa saja yang menjadi penghambat adat *beguru* sebagai bimbingan pranikah pada masyarakat kecamatan kute panang kabupaten aceh tengah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan pranikah dalam adat *beguru* merupakan suatu adat yang sudah turun temurun dan dipandang sebagai suatu kewajiban bagi masyarakat. Adat *beguru* melalui tiga tahapan yaitu, Tahapan pertama penyerahan dari sokot besinte (keluarga yang mengadakan acara) kepada sarak opat. Tahapan kedua pemberian bimbingan pranikah yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, ketentuan syari'at dan adat istiadat seperti sumang, dan tahapan ketiga pembacaan doa selamat yang kemudian ditutup dengan tepung tawar dan mohon doa restu pada kedua orang tua, sarak opat dan seluruh keluarga yang hadir. Faktor-faktor penghambat adat *beguru* materi bimbingan yang tidak komplit, isi bimbingan yang terus berkurang dan tidak berkembang, adat *beguru* yang memudar menyebabkan isi materi terkikis, berkurangnya orang-orang yang profesional dalam memberikan bimbingan pranikah dalam *beguru*, dan tidak adanya pelatihan dan buku panduan *beguru*.

Adapun persamaan Penelitian ini dengan yang akan peneliti teliti yaitu sama sama membahas tentang bimbingan/penasehatan pra nikah namun penelitian ini fokus pada adat *beguru* ditinjau menurut peraturan ditjen bimas islam pada masyarakat kecamatan kute panang kabupaten aceh tengah, sedangkan peneliti fokus pada penasehatan adat untuk pasangan calon pengantin pra pernikahan yang ada di desa Lumindai kota Sawahlunto.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini, penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *juridis empiris* yaitu penelitian yang mengemukakan gambaran tentang fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian dalam mencari apa urgensi penasehatan adat pra pernikahan di desa Lumindai.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Tempat peneliti melakukan penelitian lapangan ini adalah di Desa Lumindai, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat. Dari data yang penulis dapat dilapangan ada beberapa yang menjadi informan, yaitu: Kerapatan Adat Nagari (KAN), bundo kanduang, alim ulama dan 10 pasang yang melaksanakan penasehatan adat.

Dalam hal ini, penulis hanya meneliti dan membahas data yang penulis temukan yang tertuang pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1

Data 4 Unsur Penasehatan Adat di Desa Lumindai, Kecamatan Barangin,
Kota Sawahlunto

No	Nama	Unsur	Alamat
1	Ismail Datuak Rajo Malano	Kerapatan Adat Nagari	Lumindai
2	Marlius Malin Sidi	Alim Ulama	Lumindai
3	Zulhijani	Bundo Kanduang	Lumindai
4	Bapak AS	Pemerintah desa	Lumindai

Tabel. 3.2

Data 10 Pasang suami istri yang melaksanakan penasehatan adat di di Desa Lumindai, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto

No	Suami/Istri	Alamat
1	Ibuk Pr	Lumindai
2	Ibuk M	Lumindai
3	Ibuk X	Lumindai
4	Ibuk N	Lumindai
5	Ibuk L	Lumindai
6	Ibuk Z	Lumindai
7	Ibuk TS	Lumindai
8	Ibuk SN	Lumindai
9	Ibuk EL	Lumindai
10	Ibuk Y	Lumindai

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini peneliti lakukan mulai bulan Oktober tahun 2024 sampai bulan Januari tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3

Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan Penelitian			
		Okt	Nov	Des	Jan
1	Bimbingan Proposal	√	√		

2	Seminar Proposal		√		
3	Penelitian			√	
4	Bimbingan Hasil Penelitian			√	√
5	Munqasah				√

C. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang menjadi instrumen kunci. Penulis mengumpulkan data, mengolah data dan memverifikasikan data dengan menggunakan pedoman wawancara serta alat pendukung lainnya seperti: handphone android, alat perekam serta alat tulis untuk mencatat informasi di lapangan.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu 4 unsur yang memberikan nasehat pada penasehatan adat diantaranya yaitu: Kerapatan Adat Nagari (KAN), Bundo kanduang, Alim ulama, pemerintah desa/nagari dan juga 10 pasang pengantin yang telah melaksanakan penasehatan adat dan di desa Lumindai Kota sawahlunto.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder meliputi : dokumen dan aturan-aturan yang sudah dalam bentuk tertulis di Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Desa Lumindai, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi:

1. Wawancara

Bentuk wawancara yang dilakukan terdiri dari wawancara mendalam terhadap informan untuk memperoleh informasi secara detail dengan pola semi terstruktur. Langkah-langkahnya, penulis

mempersiapkan data pertanyaan-pertanyaan yang sudah terstruktur sebelum wawancara untuk 4 unsur penasehat adat dan pasangan catin. Metode ini digunakan untuk mendapatkan keterangan 4 unsur penasehat adat yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN), Bundo kanduang, Alim ulama pemerintah desa lumindai dan pasangan catin. Alat yang digunakan yaitu perekam, hp android, catatan penulis ketika melakukan wawancara, dan material lain yang dapat memudahkan wawancara.

2. Dokumentasi

Teknik ini umumnya menganalisis dokumen baik dalam isi maupun konteks dokumen tersebut. Sumber data berupa informasi apa pun dalam bentuk dokumen, seperti koran, notulensi meeting, artikel jurnal, laporan penelitian. Adapun dokumentasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini berupa naskah, buku-buku ilmiah, skripsi, tesis, jurnal dan sebagainya. Serta data dokumentasi yang peneliti peroleh antara lain, arsip/berkas dan peraturan tentang penasehatan adat dari kerapatan adat nagari (KAN).

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif Miles dan Huberman yang membagi analisis menjadi tiga bagian yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data

1. Reduksi data yaitu penjelasan, pemilihan hal-hal yang esensial dan memfokuskan pada permasalahan penasehatan adat pra nikah. Dengan demikian, data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam mencari data pada saat dibutuhkan. Reduksi data juga dapat dibantu dengan perangkat elektronik seperti laptop untuk mengkodekan aspek-aspek tertentu sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai.
2. Setelah melakukan reduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data, yaitu proses merangkai informasi kompleks yang direduksi tentang

permasalahan rangkaian penasehatan adat pra nikah dan solusinya. Kemudian mengatur data ke dalam pola hubungan, sehingga mudah untuk dipahami.

3. Penarikan kesimpulannya adalah analisis data dilakukan secara terus menerus untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Keakuratan, validitas, dan kebenaran data yang dikumpulkan dan dianalisis sejak awal penelitian akan menentukan kebenaran dan kesesuaian hasil penelitian sesuai dengan masalah dan fokus penelitian. Untuk itu peneliti perlu memeriksa keabsahan data melalui uji kredibilitas. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode Triangulasi sumber yaitu untuk meningkatkan validitas temuan penelitian dengan mengonfirmasi atau melengkapi temuan dari berbagai sumber atau perspektif.

Untuk menguji data, peneliti melakukan dengan cara pengecekan data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, disini peneliti melakukan wawancara langsung 4 unsur penasehat adat yaitu: Kerapatan Adat Nagari (KAN), Bundo Kandung, Alim Ulama, Pemerintah desa dan pasangan catin setempat. Wawancara yang peneliti lakukan disertakan dengan panduan wawancara dan pertanyaan wawancara. Peneliti juga menjamin keabsahan data melalui dokumentasi berupa foto- foto saat melakukan wawancara.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan penasehatan perkawinan yang dilakukan lembaga adat di desa Lumindai

Sebelum dijelaskan tentang penasehatan adat yang ada di de Lumindai, perlu diketahui bahwa bagi setiap anak kemenakan atau pasangan calon pengantin yang akan menikah di desa lumindai wajib melakukan penasehatan adat. Hal ini berdasarkan wawancara dengan bapak Ismail Datuak Rajo Malano selaku Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN) Desa Lumindai, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, mengatakan bahwa:

“Di desa Lumindai ko ado adek yang namonyo penasehatan adek, penasehatan adek ko ibarek nyo lah jadi rangkaian wajib bagi satiok anak kamanakan atau satiok pasangan yang kan manikah di desa lumindai ko, Penaehatan adek ko alah ado samanjak urang tuo-tuo dahulu dan dilakuan sacaro turun-temurun sampai kini “. (Didesa lumindai ini ada adat yang bernama penasehatan adat, penasehatan adat ini ibaratkan sudah menjadi rangkaian wajib yang akan menikah di desa lumindai ini, penasehatan adat ini sudah ada semenjak orang tua-tua dahulu dan dilakukan secara turun-temurun sampai saat sekarang ini) (bapak Ismail Datuak Rajo Malano selaku Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN), () (bapak Ismail Datuak Rajo Malano selaku Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN), Wawancara 1 Januari 2025).

Berdasarkan wawancara diatas dapat dikatakan bahwa penasehatan adat memang merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap pasangan catin di desa lumindai.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan ditemukan bahwa proses pelaksanaan penasehatan adat itu yaitu: setiap pasangan catin yang melangsungkan penasehatan adat terlebih dahulu melaporkannya ke Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN). Hal ini sebagaimana wawancara dengan

bapak Ismail Datuak Rajo Malano selaku Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN) Desa Lumindai, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, mengatakan bahwa:

“Katiko anak kamanakan maagiah tau rencananya ka minikah ka niniak mamaknyo, disitulah niniak mamak manjaleh an, kalau ka manikah tantu harus malakuan penasehatan adat, penasehatan adek ko dilakuan dek ka manikah jo urang tuo kaduonyo masiang-masiang, kalau anak kamanakan tuh satuju, nantiknyo niniak mamak akan manolong maagiah tau ka kantua Kerapatan Adat Nagari (KAN)”. (Ketika anak kemenakan memberitahu rencananya menikah kepada ninik mamaknya, disitu ninik mamak menjelaskan, kalau mau menikah tentu harus melaksanakan penasehatan adat, penasehatan adat ini dilakukan oleh pasangan calon pengantin dan orang tua keduanya masing-masing, kalau anak kemenakan setuju, selanjutnya niniak mamak akan menolong memberitahukan ke kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) (bapak Ismail Datuak Rajo Malano selaku Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN), Wawancara 2 Januari 2025).

Kemudian hal yang serupa juga disampaikan oleh alim ulama, sebagai berikut:

“Untuak penasehatan adat ko sabalum tu tantunyo, pasangan catin ko harus maagiah tau ka KAN kalau inyo kan malakuan penasehatan adek dek inyo kan manikah”. (Untuk penasehatan adat ini, sebelum itu tentunya pasangan catin harus memberitahu ke KAN kalau mereka ingin melaksanakan penasehatan adat karena akan menikah) (Marlius Malin Sidi selaku Alim Ulama, wawancara 2 Januari 2025).

Selanjutnya Ibuk Zuhijani selaku bundo kanduang mengatakan bahwa:

“Satau ibuk anak kamanakan yang ka manikah tuh harus maagiah tau ka KAN bahwasonyo inyo ka malakuan penasehatan adat”. (Sepengetahuan ibuk anak kemenakan yang akan manikah harus memberitahu ke KAN kalau mereka

akan melaksanakan penasehataan adat) (Zulhijani selaku bundo kanduang 2 Januari 2025).

Bapak AS selaku perwakilan unsur pemerintahan desa menyampaikan bahwa:

“Satiok yang ka manikah di nagari ko kan memang harus penasehatan adek nyo dulu, nah untuak itu mereka tu malapor lah dulu ka KAN untuak diatur dek KAN bilo urang tu ka malakukan Penasehatan Adek ko”(Setiap yang akan menikah di nagari ini kan memang harus melakukan penasehatan adat terlebih dahulu, maka untuk itu mereka harus memberitahukan ke KAN untuk nantinya diatur oleh Pegawai KAN kapan penasehatan adat bagi mereka dilaksanakan) (Bapak AS selaku unsur pemerintah desa, 2 Januari 2025).

Berdasarkan wawancara diatas dapat dikatakan bahwa setiap pasangan catin yang akan melaksanakan penasehatan adat melaporkan ke Kerapatan Adat Nagari (KAN), baik dilaporkan oleh pasangan catin langsung ataupun dibantu oleh niniak mamak untuk melaporkannya.

Selanjutnya, setelah itu untuk waktu pelaksanaan di tetapkan secara kondisional, di sesuaikan dengan kesepakatan antara pasangan catin dengan Pegawai Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN). Hal ini sesuai dengan yang di sampaikan oleh bapak Ismail Datuak Rajo Malano selaku Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN) Desa Lumindai, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, mengatakan bahwa:

“Untuak waktu bilo ka dilaksanakan penasehatan adek ko, nantinyo kondisional, manyasuaian dari pihak calon pengantin, yang penting diadokan sabalum manikah, kalau untuak tampek nyo, biasonyo diadokan di Balai-Balai adek yang ado di nagariko”. (Untuk waktu pelaksanaan penasehatan adat ini, nantinya kondisional, menyesuaikan dari pihak calon pengantin, yang penting dilaksanakan sebelum menikah, kalau untuk tempatnya, biasanya diadakan di balai-balai adat di desa Lumindai) (Bapak Ismail Datuak Rajo

Malano selaku Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN), Wawancara 3 Januari 2025).

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ibuk Zulhijani selaku bundo kanduang mengatakan bahwa:

“Bilo penasehatan adek ko dilakuan, yaitu sasuai jo wakatu nan bisa dek pasangan calon pengantin nan ka manikah buliah sasudah screening di kua buliah lo sabalun tuh, yang penting indak dilakuan sasudah manikah”. (Kapan penasehatan adat ini dilaksanakan, yaitu sesuai dengan waktu biasanya pasangan calon pengantin yang akan menikah, boleh sesudah screening di kua, boleh juga sebelum screening di kua, yang penting tidak dilaksanakan sesudah menikah) (Zulhijani selaku bundo kanduang 3 Januari 2025).

Senada dengan itu Bapak AS selaku perwakilan unsur pemerintahan desa menyampaikan bahwa:

“Penasehatan adek ko dilakuan sasudah atau sabalun screening di kua, tapi salamo ko ambo mancoliak banyak nan malakuan penasehatan adek ko sasudah screening di kua, biasonyo dilakuan di balai-balai adek”. (Penasehatan adat ini dilakukan sesudah atau sebelum screening di kua, tapi selama ini penasehatan adat biasanya dilakukan sesudah screening di kua, yang biasanya dilakukan di balai-balai adat (Bapak AS selaku unsur pemerintah desa, 3 Januari 2025).

Kemudian bapak Marlius malin sidi selaku alim ulama di desa Lumindai juga mengatakan bahwa:

“Wakatu pelaksanaan penasehatan adat ko dilakuan berdasarkan kesepakatan antaro Kerapatan Adat Nagari (KAN) jo pasangan calon pengantin bilo nyo bisa”. (Waktu pelaksanaan penasehatan adat ini dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara KAN dengan pasangan calon pengantin) (Marlius Malin Sidi selaku Alim Ulama, wawancara 4 Januari 2025).

Berdasarkan wawancara diatas dapat dikatakan bahwa waktu untuk pelaksanaan adat itu kondisional, sesuai dengan kapan biasanya pasangan calon pengantin baik itu sesudah atau sebelum screening di kua.

Setelah ditentukan waktu pelaksanaan, bagi setiap pasangan calon pengantin serta kedua orangtua masing-masing calon harus hadir di balai-balai adat yang telah ditentukan. Selanjutnya didalam pelaksanaanya akan disampaikanlah nasehat serta ilmu-ilmu tentang adat serta ilmu agama yang disampaikan oleh lembaga adat yang terdiri dari empat unsur, yaitu: Kerapatan Adat Nagari (KAN), pemerintah desa, alim ulama dan bundo kanduang. Hal ini sesuai dengan yang di sampaikan oleh bapak Ismail Datuak Rajo Malano selaku Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN) Desa Lumindai, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan penasehatan adek ko dilakuan oleh pasangan calon pangantin nan kan manikah, pasangan calon pangantin yang malakuan penasehatan adat ko di duduk an di mungko baduo, bahadapan samo urangtuonyo, barulah diagiah an nasehaik dek ompek unsur lambago adek sacaro baganti-gantian”. (Pelaksanaan penasehataan adat ini dilakukan oleh pasangan calon pengantin yang akan menikah. Mereka duduk di tempat yang telah disediakan bersana dengan kedua orang tua nya, setelah itu empat lembaga adat akan menyampaikan materi penasehatan adat secara berganti-gantian) (Bapak Ismail Datuak Rajo Malano selaku Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN), Wawancara 4 Januari 2025).

Hal yang serupa juga disampaikan oleh alim ulama, sebagai berikut:

“Penasehatan adat ko, nantiknyo disampaian dek ompek urang, partamo Perwakilan Kerapatan Adat Nagari, Kaduo, Pemerintah Desa, Katigo, Alim Ulama, dan Kaampek, Bundo Kanduang” (Penasehatan ada ini di sampaikan oleh empat orang, yaitu pertama, Perwakilan KAN. Kedua, Pemerintah Desa. Ketiga, Alim Ulama dan Keempat yaitu Bundo Kanduang). (Marlius Malin Sidi selaku Alim Ulama, wawancara 5 Januari 2025).

Kemudian Bundo Kandung, Ibu Zulhijani juga menyampaikan:

“Dalam pelaksanaan penasehatan ko nantiknyo pasangan yang akan manikah itu kan datang ka baai adek jo urang tuonyo, beko disitu lah penasehatan tu dilakuan, ado ompek unsur yang di tunjuk oleh urang KAN yang ka manyampaian materinyo, tantunyo masiang-masiang urang tu tantu beda beda lo materi yang nyo sampaian” (Dalam pelaksanaan penasehatan adat ini, pasangan yang akan menikah datang ke balai adat bersama kedua orang tuanya. Di sana mereka akan diberikan penasehatan oleh empat unsur yang ditunjuk oleh KAN untuk memberikan materi yang masing-masingnya memiliki materi yang berbeda-beda) (Zulhijani selaku bundo kanduang 5 Januari 2025).

Selanjutnya Peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat, salah satunya yaitu Ibu PR, beliau menyampaikan:

“Katiko malakuan penasehatan adek, ambo jo suami ambo diagiah nasehat oleh lembago adek yang terdiri dari ompek unsur, yaitu niniak mamak, bundo kanduang, alim ulama, dan pemerintah desa”. (Ketika melaksanakan penasehatan adat, saya dan suami saya diberikan nasehat oleh lembaga adat yang terdiri dari empat unsur, yaitu: niniak mamak, bundo kanduang, alim ulama, dan pemerintah desa) (wawancara pribadi 6 Januari 2025).

Selaras dengan yang disampaikan oleh ibuk M mengatakan bahwa:

“Penasehatan adek diagiah oleh ompek unsur, yang mano antaro lain: niniak mamak, bundo kanduang, alim ulama, dan pemerintah desa”. (Penasehatan adat diberikan oleh empat unsur, diantaranya: Kerapatan adek nagari, bundo kanduang, alim ulama, dan pemerintah desa) (wawancara pribadi 6 Januari 2025).

Begitu juga sebagaimana yang di sampaikan olh Ibuk x yang mengatakan:

“Penasehatan adek ko dilakuan lambago adek yang terdiri dari ompek unsur, yang mano ompek unsur ko adalah

niniak mamak, bundo kanduang, alim ulama, dan pemerintah desa”. (Penasehatan adat ini dilakukan oleh lembaga adat yang terdiri dari empat unsur. Empat unsur tersebut adalah Kerapatan adat nagari (KAN), bundo kanduang, alim ulama, dan pemerintah desa)) (wawancara pribadi 6 Januari 2025).

Ibuk N juga menyampaikan bahwasanya sebagai berikut:

“Ibuk manika alah lamo nak, dulu wakatu penasehatan adat ko, ibu disuruh datang ka balai adat, disitu ibuk diagiah lah nasehaik-nasehaik mode baa caro iduik bamasyarakat, tu ilmu-ilmu manikah kodiagaih pulo disinan”. (Ibu menikah sudah sangat lama nak, dahulu ibu disuruh datang ke balai adat untuk penasehatan adat, disana diberi nasehat-nasehat tentang bagaimana hidup bermasyarakat serta ilmu-ilmu tentang perkawinan)) (wawancara pribadi 6 Januari 2025).

Begitu juga sebagaimana yang di sampaikan oleh Ibuk L yang mengatakan:

“Wakatu tu ibuk jo suami ikuik panasehatan adek ko, diagiah dek ulama tu niniak mamak bagai tu ado lo duo urang lai, disitu diagiah lah nasehaik-nasehaik tentang manikah ko baa awak, tu banyak lah nan diajaan ka kami disitu” (Waktu itu, ibu dan suami ikut penasehatan adat ini, diberikan oleh ulama, kemudian niniak mamak dan ada dua orang lagi. Disana diberikan nasehat-nasehat tentang pernikahan dan banyak ilmu ilmu lainnya)) (wawancara pribadi 6 Januari 2025).

Maka berdasarkan wawancara-wawancara diatas, dapat dipahami bahwa, pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan penasehatan adat datang ke balai adat pada waktu yang telah ditentukan bersama kedua orang tua masing-masing calon. Disana mereka diberikan nasehat-nasehat oleh empat unsur lembaga adat dengan materi materi yang berbeda masing-masingnya.

Seperti yang di katakan diatas bahwa masing-masing lembaga adat memberikan materi yang berbeda-beda masing-masingnya.

Materi materi tersebut diantaranya materi tentang adat, tentang aturan berumah tangga, cara hidup berumah tangga sesuai dengan Al Quran dan Hadist dan materi tentang cara bagaimana menjadi ibu dan istri yang baik dalam keluarga.

Hal ini sebagaimana wawancara bersama bapak Ismail bahwa sebagai berikut:

“salaku niniak mamak yang maagiah an materi, matri yang apak agiah an tu tantunyo bahubungan jo adek, dimano disitu manjaleh an ka anak kamanakan ko baa awak harusnyo iduik di dalam masyarakat ko, supayo manjadi urang nan punyo adaik sopan jo santun raso jo pareso, apolai kalau alah manikah tantu ndk lapeh iduik wak dari bamasyarakat”. (selaku niniak mamak, bapak memberikan materi mengenai adat, yang menjelaskan tentang bagaimana cara hidup dalam masyarakat, supaya menjadi orang yang memiliki adat, sopan santun, yang memiliki rasa simpati, apalagi setelah menikah tentu hidup kita akan lebih banyak berhubungan dengan masyarakat) (Bapak Ismail Datuak Rajo Malano selaku Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN), Wawancara 7 Januari 2025).

Kemudian bundo kanduang juga menyampaikan:

“ibuk salaku bundo kanduang labiah banyak maagiah materi untuak calon yang padusi, biasonyo yang ibuk sampai an tu tentang, baa manjadi istri yang elok untuak suami, baa manjadi ibu ang elok untuak anak, jo baa manjago diri awak sabagai padusi sekaligus istri di tengah-tengah masyarakat”(ibu selakau bundo kanduang, lebih banyak memberikan materi kepada calon istri, materi yang ibuk berikan yaitu tentang bagaimana menjadi istri yang baik, bagaimana menjadi ibu yang baik, serta bagaimana menjaga diri sebagai perempuan sekaligus istri di tengah-tengah masyarakat) (Zulhijani selaku bundo kanduang 7 Januari 2025).

Selain itu alim ulama juga menyampaikan, sebagai berikut:

“Materi yang apak agiah an, ndk lapeh dari ilmu-ilmu agamo, yang ka jadi pegangan untuak yang ka manikah, untuak urang tuo nyo baitu pulo. Mode baa hak dan kewajiban laki bini tu, baa bergaul yang elok antaro laki bini tu, baa caro saliang manjago kehormatan antaro laki bini tu. Sabananyo sabagai panambah nambah materi yang lah di agiah an di kua wakatu skrening” (Materi yang bapak berikan tidak lepas dari ilmu-ilmu agama yang akan jadi pegangan bagi kedua calon pengantin, dan juga bagi orang tua. Seperti bagaimaa hak dan kewajiban suami istri, bagaimana bergaul yang baik, bagaimana cara menjaga kehormatan antara suami istri. Dan sebenarnya ini sebagai materi tambahan saja dari materi yang diberikan di skrening KUA) (Marlius Malin Sidi selaku Alim Ulama, wawancara 7 Januari 2025).

Pemerintah desa juga menyampaikan bahwa:

“Materi yang apak agiah an ko, sabananyo lah di agiah lo di KUA wakatu skrening, mode aturan aturan tentang barumah tanggo, aturan tentang hak-hak anak, aturan tentang laranga KDRT dan aturan-aturan perkawinan lainnyo” (Materi yang bapak berikan, sebenarnya sudah di berikan di KUA, seperti aturan tentang berumah tangga, aturan tentang hak-hak anak, aturan tentang larangan KDRT, serta aturan-aturan lainnya) (Bapak AS selaku unsur pemerintah desa, 7 Januari 2025).

Penulis juga menanyakan kepada salah satu Niniak mamak yang ada di desa lumindai, menyampaikan bahwa:

Materi-materi yang diagiah oleh ompek unsur lambago adek, partamo, kerapatan adat nagari maagiah materi tentang caro pamakaian adek di kampuang antaro lain; caro manjadi sumando untuak laki-laki dan caro manjadi sumandan untuak padusi. Kaduo, pamarintah desa maagiah materi tentang surek manyurek untuak pernikahan, peraturan tentang kdrt dan peraturan tentang rumah tanggo lainnyo, katigo, alim ulama maagiah materi tentang mode a caro iduik barumah tanggo sasuai jo Al-

Qur'an dan hadist, kaompek, bundo kanduang maagiah materi tentang kewanita-an antaro lain; ba a caro batingkah laku sebagai padusi minang, caro merawat anak dan caro melayani suami". (Materi-materi yang diberikan oleh lembaga adat, pertama kerapatan adat nagari memberikan materi tentang cara pemakaian adat di kampung antara lain: cara menjadi sumando untuk laki-laki dan cara menjadi sumandan untuk perempuan. Kedua, pemerintah desa memberikan materi tentang surat menyurat untuk pernikahan, peraturan tentang kdrt, dan peraturan tentang rumah tangga lainnya, ketiga, alim ulama memberikan materi tentang bagaimana cara hidup berumah tangga sesuai dengan Al-Qur'an dan hadist, keempat, bundo kanduang memberikan materi tentang kewanita-an antara lain: bagaimana cara berperilaku sebagai perempuan minang, cara merawat anak, dan cara melayani suami). (wawancara pribadi 8 Januari 2025).

Beraskan wawancara diatas dapat diketahui bahwa diantara materi-materi yang diberikan oleh masing-masing unsur lembaga adat itu diantaranya, Niniak mamak memberikan materi yang berkaitan tentang ada hidup di masyarakat, kemudian bundo kanduang memberikan materi terkait bagaimana perempuan hidup berumah tangga dan bermasyarakat, kemudian alim ulama memberikan materi tentang ilmu-ilmu agama terkait pernikahan serta pemerintah desa memberikan materi tentang aturan-aturan terkit kehidupan berumah tangga.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat, seperti ibu Z, beliau menyampaikan bahwa:

"Materi nan diagiah ka ibuk jo laki ibuk wakatu tu babeda-beda, ado materi tantang adek, tantang paraturan-paraturan barumah tanggo, Alim ulama maagiah materi tantang caro iduik barumah tanggo sasuai jo al-qur'an jo hadis, ado lo bundo kanduang maagiah materi tantang kewanita-an". (Materi yang diberikan kepada ibu dan suami pada waktu itu, tentang adat, yang kedua tentang peraturan-peraturan hidup berumah tangga, alim ulama memberikan

materi tentang cara hidup berumah tangga sesuai dengan al-qur'an dan hadist, bundo kandung memberikan materi tentang kewanitaan) (wawancara pribadi 8 Januari 2025).

Selanjutnya ibuk TS mengatakan bahwa:

“Iyo babeda materi nan diagiah an tuh, ambo dulu mandapek an materi tuh ado nan tantang adek, ado nan tantang kewanitaan caro manjadi bini yang elok, ado na tantang peraturan barumah tanggo jo tantang ba a caro barumah tanggo sajalan jo al-qur'an dan hadist”. (Iya berbeda materi yang diberikan tersebut, saya dulu diberikan materi ada tentang adat, ada tentang kewanitaan cara menjadi istri yang baik, ada tentang peraturan berumah tangga dan tentang cara berkeluarga sesuai dengan al-qur'an dan hadist) (wawancara pribadi 8 Januari 2025).

Selanjutnya ibuk SN juga menyampaikan:

“Urang nan maagiah nasehaik se babeda-beda apolai nasehaik nan diagiah nyo, Setau ambo ado nasehaik tantang adek, padusi, iduik barumah tanggo sasuai al-qur'an jo hadis, paraturan barumah tanggo sesuai jo uu”. (Orang yang memberikan nasehat saja berbeda-beda begitu juga dengan nasehat yang diberikan, ada yang tentang adat, perempuan, hidup berumah tangga sesuai dengan al-qur'an dan hadis, dan peraturan berumah tangga dalam undang-undang) (wawancara pribadi 9 Januari 2025).

Senada dengan itu ibuk El menyampaikan:

“Saingek ibuk, nan diajaan wakatu tu, ado tentang adek, ilmu agamo, tu adolo aturan-aturan barumah tanggo, ado pulo diajaan baa awak sabagai padusi tu majadi istri jo bamasyarakat” (Yang ibu ingat, yang diajarkan waktu itu, tentang adat, ilmu agama, aturan-aturan berumah tangga dan tentang bagaimana menjadi perempuan dan istri yang baik dan bermasyarakat) (wawancara pribadi, 9 Januari 2025).

Selanjutnya Ibu Y juga mengatakan bahwa:

“Wakatu ibuk jo suami di balai adat tu kami di agiah ilmu baa baumah tanggo ko, ndk itu s do, ilmu adek pun di ajaan, ilmu tentang padusi bagai” (waktu ibu di balai adat, kami di berikan ilmu-ilmu mengenai berumah tangga, buka itu saja, ilmu adat pun diajarkan, ilmu tentang sebagai perempuan juga di ajarkan) (wawancara pribadi 9 Januari 2025).

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat diatas dapat dikatakan bahwa materi-materi yang mereka terima itu sesuai dengan yang disampaikan oleh empat lembaga adat diatas.

Maka berdasarkan wawancara diatas dapat dipahami proses pelaksanaan penasehatan adat dimulai dengan di beritahukannya oleh pasangan catin bahwa mereka akan melangsungkan pernikahan sehingga mereka tentunya harus melakukan penasehatan adat, kemudian untuk waktu pelaksanaan ditentukan secara kondisional baik sebelum maupun sesudah skreening KUA, setelah waktu di tentukan masuk pada tahap pelaksanaan inti, dimana pada tahapan pelaksanaan ini, setiap pasangan catin diwajibkan hadir ke balai adat bersama kedua orang tua masing-masing calon, dan disana akan di sampaikan materi-materi penasehatan oleh empat unsur lembaga adat dimana materi materi tersebut terdiri dari adat hidup di masyarakat yang disampakan oleh niniak mamak, kemudian bundo kanduang memberikan materi terkait bagaimana perempuan hidup berumah tangga dan bermasyarakat, alim ulama memberikan materi tentang ilmu-ilmu agama terkait pernikahan, serta pemerintah desa memberikan materi tentang aturan-aturan terkait kehidupan berumah tangga.

2. Pelaksanaan sanksi bagi calon pengantin yang tidak mengikuti penasehatan adat pra nikah di desa Lumindai

Berdasarkan data yang telah dipaparkan diatas dapat dipahami penasehatan adat pra pernikahan di desa lumindai memang merupakan suatu kewajiban, dimana apabila tidak dilaksanakan oleh setiap pasangan calon pengantin yang akan menikah di desa lumindai akan mendapatkan sanksi. Hal ini sebagaimana wawancara bersama bapak Ismail yang mengatakan bahwa:

“Satiok anak kemenakan yang ka manikah di desa lumindai wajib malakuan penasehatan adek, jikok ado nan indak namuah siap-siap se lah manarimo sanksi”. (Setiap anak kemenakan yang akan menikah di desa lumindai wajib melaksanakan penasehatan adat, jika ada yang tidak mau melaksanakannya maka siap-siap saja untuk menerima sanksi). (Bapak Ismail Datuak Rajo Malano selaku Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN), Wawancara 10 Januari 2025).

Pemerintah desa juga menyampaikan:

“Satiok adonyo suatu aturan, kalau ndk di karajoan tantu ado lo sanksi yang diagiah an untuak urang-urang nan malanggar aturan tuh, baitu juo penasehatan adek ko, jikok ado anak kamanakan nan malanggar diagiah nyo sanksi”. (Setiap adanya aturan, jika tidak dilakukan tentu akan ada sanksi bagi setiap orang yang melanggarnya, begitu juga dengan penasehatan adat ini, jika ada anak kemenakan yang akan diberikan sanksi) (Bapak AS selaku unsur pemerintah desa, 10 Januari 2025).

Selanjutnya bundo kandung juga menyampaikan:

“Penasehatan adek ko kan bamanfaat bana untuak pasangan calon pangantin nan ka manikah, karano bamanfaat tulah lambago adek manyuruah anak kamanakan untuak malaksanakannyo, jikok indak namuah malakuan yang disuruah dek niniak mamak tantu ado sanksi beko yang diagiah an”. (Penasehatan adat ini bermanfaat untuk pasangan calon pengantin yang akan

menikah, karena bermanfaat itu lembaga adat memerintahkan anak kemenakannya untuk melaksanakan penasehatan adat ini, jika tidak mau mendengarkan perintah dari niniak mamak tentu ada sanksi yang akan diterima oleh anak kemenakan tersebut) (Zulhijani selaku bundo kanduang 10 Januari 2025).

Kemudian alim ulama juga mengatakan:

“Penasehatan adek ko kan memang wajib dimari, jadi jikok ndak namuah pasangan ko malakuan penasehatan adek ko, dek nyo wajib makonyo beko ado sanksi yang ka diagiah an untuak pasangan tu”. (Penasehatan adat ini memang suatu kewajiban disini Untuk pasangan calon pengantin, jika tidak mau melakukannya, karena sifatnya wajib maka nantinya akan ada sanksi bagi mereka) (Marlius Malin Sidi selaku Alim Ulama, wawancara 10 Januari 2025).

Peneliti juga melakukan wawancara kepada beberapaa masyarakat, seperti ibuk M, beliau meyampaikan:

“Jikok anak kamanakan indak mandangaan kecek niniak mamaknyo untuak malakuan penasehatan adek, anak kamanakan tuh kanai sanksi”. (jika anak kemenakan tidak mau mendengarkan perkataan niniak mamaknya untuk melaksanakan penasehatan adat, maka anak kemenakan tersebut akan diberikan sanksi) (wawancara pribadi 11 Januari 2025).

Selanjutnya Ibuk x, juga menyampaikan bahwa:

“Ado sanksi nan didapek mah kalau indak malakuan penasehatan adek ko”. (Ada sanksi yang akan didapatkan jika tidak mau melaksanakan penasehatan adat) (wawancara pribadi 11 Januari 2025).

Kemudian ibuk N menyampaikan bahwa:

“Ibuk salaku urang gaek lo dari anak ibuk nan ka manikah bisuak tantunyo nio lo keluarga nyo bahagia, jadi paralu malakuan penasehatan adek, jikok inyo indak

mandangaan kecek ibuk samo kecek niniak mamak kanai sanksi nyo". (Ibuk sebagai urangtua dari anak yang nantinya pasti akan menikah, berkeinginan keluarga anak tercipta keluarga yang bahagia, jadi perlulah anak ibuk melaksanakan penasehatan adat, jika dia tidak mau mendengarkan perkataan ibuk dan niniak mamaknya, maka akan terkena sanksi) (wawancara pribadi 11 Januari 2025).

Senada dengan itu, ibuk L juga mengatakan:

“Satau ibuk, bagi anak kamanakan yang indak *malakuan* penasehatan adek ko, niniak mamak akan maagiah an sanksi”.(Berdasarkan yang ibuk ketahui, bagi anak kemenakan yang tidak mau melaksanakan penasehatan adat, niniak mamak akan memberikan sanksi) (wawancara pribadi wawancara pribadi 11 Januari 2025).

Selanjutnya wawancara dengan ibuk Z, beliau menyampaikan:

“Pasangan calon pangantin tuh wajib untuak malakuan penasehatan adek ko, balapang dado lo mandapek an sanksi jiko indak namuah malakuannyo”. (Pasangan calon pengantin itu wajib untuk melaksanakan penasehatan adat, dan juga harus berlapang dada ketika mendapatkan sanksi jika tidak melaksanakannya) (wawancara pribadi wawancara pribadi 11 Januari 2025).

Berdasarkan wawancara diatas dapat dikatakan bagi setiap pasangan calon pengantin di desa lumindai jika tidak melaksanakan penasehatan adat akan diberikan sanksi.

Diantara bentuk-bentuk sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang tidak mau melaksanakan penasehatan adat ini yaitu seperti, niniak mamak tidak akan mengurus pernikahannya, dikucilkan oleh masyarakat, tidak dianggap ada di desa tersebut. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh bapak ismail, yang memgatakan:

“Bagi anak kamanakan yang indak nio malakuan penasehataan adek ko, mandapek an sanksi dari niniak mamak berupa niniak mamak indak akan maurus

pernikahannyo lai”. (Bagi anak kemenakan yang tidak mau melaksanakan penasehatan adat ini, mereka menerima sanksi dari niniak mamak, niniak mamak tidak akan mau mengurus pernikahannya) (Bapak Ismail Datuak Rajo Malano selaku Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN), Wawancara 12 Januari 2025).

Hal serupa juga disampaikan pemerintah desa, mengatakan bahwa:

“Pasangan calon pangantin nan indak namuah malakuan penasehatan adek, mandapek an sanksi dari niniak mamak berupa indak dianggap sabagai masyarakaik desa lumindai”. (Pasangan calon pengantin yang tidak mau melaksanakan penasehatan adat, mendapatkan sanksi dari niniak mamak seperti tidak dianggapnya sebagai masyarakat desa lumindai) (Bapak AS selaku unsur pemerintah desa, 12 Januari 2025).

Bundo kanduang juga menyampaikan:

“Adapun bontuak sanksi yang diagiah an ka urang-uraang nan indak malaksanakan penasehatan adek ko, seperti dikucilkan di masyarakaik, indak disatoan kagiatan yang dilakuan masyarakaik”. (Adapun bentuk sanksi yang diberikan kepada orang-orang tidak mau melaksanakan penasehatan adat ini, seperti dikucilkan di masyarakat, tidak diikutsertakan oleh masyarakat pada kegiatan yang dilakukan) (Zulhijani selaku bundo kanduang 12 Januari 2025).

Kemudian alim ulama juga menyampaikan bahwa:

“Sanksi nan diagiah an ka pasangan calon pangantin nan indak malakuan penasehatan adek ko, contohnya: indak dianggapnyo urang nan malanggar tuh sabagai masyarakat desa lumindai, jo diasianan dek masyarakaik”. (Sanksi yang diberikan kepada pasangan calon pengantin yang tidak melaksanakan penasehatan adat ini, seperti, tidak dianggapnya pasangan calon pengantin sebagai masyarakat desa lumindai dan dikucilkan

masyarakat) (Marlius Malin Sidi selaku Alim Ulama, wawancara 12 Januari 2025).

Peneliti juga melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat, seperti ibuk TS, beliau menyampaikan:

“Setau ambo jikok ado nan indak malakuan penasehatan adat ko konai sanksi yang mangarikan yaitu sanksi sosial, karano sanksi sosial ko adolah sanksi nan sangek padiah daripado sanksi dando”. (Sepengetahuan ibuk PR jika ada yang melanggar penasehatan adat maka akan terkena sanksi sosial dari masyarakat, yang mana sanksi sosial adalah sanksi yang sangat sakit daripada sanksi denda) (wawancara pribadi 13 Januari 2025)

Ibuk SN juga menyampaikan:

“Sanksi yang diagiah an untuak nan malanggar penasehatan adek mode indak dianggap dek masyarakat”. (Saanksi yang diberikan untuk yang melanggar penasehataan adat seperti: tidak dianggap oleh masyarakat desa lumindai) (wawancara pribadi 13 Januari 2025).

Kemudian ibuk EL juga menyampaikan bahwa:

“Ibo lo awak dek pasangan calon pangantin nan indak malakuan penasehatan adek ko, mandapek an sanksi yang padiah manuruik ibuk, yaitu indak dianggap nyo lai sabagai masyarakat siko”. (Kasihannya juga melihat pasangan calon pangaantin yang tidak melaksanakan penasehatan adat ini, mereka mendapatkan sanksi berupa tidak diakui pasangan calon pengantin sebagai masyarakat desa lumindai) (wawancara pribadi 13 Januari 2025).

Kemudian ibuk Y juga menyampaikan:

“Ibuk lupo-lupo ingek bantuak sanksi nan diagiah an anak kamanakan na indak malakuan penasehatan adek ko, kalau indak salah ibuk bantuak sanksi nyo dikucilkan dek masyarakat”. (Berdasarkan sepengetahuan ibuk EL sanksi yang diberikan kepada anak kemenakan yang tidak

melaksanakan penasehatan adat ini seperti dikucilkan oleh masyarakat) (wawancara pribadi 13 Januari 2025).

Selanjutnya ibuk PR juga menyampaikan:

“Masyarakaik indak namuah maundang atau manolongan pasangan calon pangantin tuh dalam babagai kagiatan, baiak kagiatan nan dilakuan dek pasangan calon pengantin tuh ataupun kagiatan-kagiatan yang dibuek masyarakaik, sabagai bantuak sanksi bagi inyo karano indak malakuan penasehatan adek”. (Masyarakat tidak mau mengundang atau membantu pasangan calon pengantin dalam berbagai kegiatan, baik itu kegiatan yang dibuat oleh pasangan catin tersebut dan kegiatan yang dibuat oleh masyarakat) (wawancara pribadi 13 Januari 2025).

Berdasarkan wawancara diatas dapat dikatakan bahwa bentuk-bentuk sanksi yang diberikan kepada pasangan calon pengantin atau anak kemenakan yang tidak melaksanakan penasehatan adat yaitu, seperti: Niniak mamak tidak akan mengurus pernikahan pasangan calon pengantin dan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat seperti: dikucilkan, tidak diikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan dan tidak dianggapnya sebagai masyarakaat desa lumindai.

Pelanggaran penasehatan adat di desa lumindai pernah terjadi pada satu orang, yang mana satu orang ini mendapatkan sanksi dikarenakan melakukan nikah sirri diluar desa lumindai. Hal ini sebagaimana yang penulis dapatkan dari wawancara bapak Ismail Datuak Rajo Malano selaku Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN) Desa Lumindai mengatakan bahwa:

“Pernah tajadi pelanggaran adek ko pado tahun 2013 yang mano urang ko nikah sirri di lua desa lumindai di dharmasraya, dek lah lamo merantau baliak urang ko ka kampung, de gara-gara nyo indak melaksanakan penasehatan adat, di lumindai urang ko di kucilkan, nio nyo sadang acara pernikahan, kematian, dan acara kampung indak ado nan namuah manolong samo datang ka acara

nan inyo buek, dek gara-gara hukuman yang didapek tuh urang ko mamutuihan untuak manikah ulang dan melaksanakan penasehatan adat kembali".(Menurut penyampaian ibuk minah mengatakan bahwa pada tahun 2013 pernah terjadi pelanggaran penasehatan adat, dimana terdapat calon pengantin yang merupakan masyarakat Desa Lumindai melakukan nikah siri atau perkawinan tidak tercatat, namun dilaksanakan di luar Desa Lumindai karena mereka telah lama merantau di Timpeh Kabupaten Dharmasraya Sehingga mereka tidak melakukan Penasehatan Adat, setelah menikah mereka memutuskan kembali ke Desa Lumindai, karena mereka tidak melaksanakan Penasehatan Adat Tersebut, mereka mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat seperti tidak di acuhkan oleh masyarakat desa dalam berbagai kegiatan contohnya ketika melaksanakan pesta pernikahan tidak ada satu orang pun yang menolong keluarga mereka masak-masak, mendoa, dan lain-lain, dan ada salah satu anggota keluarga pasangan tersebut meninggal, karena biasanya di kampung mendoa menjujuh hari setelah kematian tidak ada satupun masyarakat yang datang baik menghadiri maupun menolong keluarga tersebut, dan ketika masyarakat desa lumindai mengadakan kegiatan keluarga pasangan tersebut tidak diikutsertakan. Karena tidak kuat akan sanksi sosial tersebut pada akhirnya mereka memutuskan untuk menikah ulang dan melaksanakan Penasehatan Adat. Karena begitu mengerikan sanksi yang diberikan sehingga sampai sekarang tidak ada masyarakat yang melanggar penasehatan adat ini) (Bapak Ismail Datuak Rajo Malano selaku Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN), Wawancara 14 Januari 2025).

Pemerintah desa juga menyampaikan:

"Dulu emang pernah tajadi pelanggaran penasehatan adek ko, ado surang". (Pada waktu dulu ada satu pasangan calon pengantin melanggar penasehatan adat tersebut) (Bapak AS selaku unsur pemerintah desa, 14 Januari 2025).

Bundo kanduang juga menyampaikan

“ Iyo ado dulu nan malanggar penasehatan adek, nyo tingga disiko tu manikah jo urang dilua, sudah tu baliak nyo ka kampuang, dek karano indak malakuan penasehatan adek sahingga nyo dikucilkan dek masyarakaiak ”. (Ada dulu yang melanggar penasehatan adat, dia merupakan orang lumindai, kemudian dia menikah di luar desa lumindai, kemudian pulang kampung, karena dia tidak melaksanakan penasehatan adat, sehingga dikucilkan oleh masyarakat) (Zulhijani selaku bundo kanduang 14 Januari 2025).

Alim ulama juga menyampaikan:

“Ado surang nan malanggar penasehatan adek ko, sangajo nikah dilua, tuh pulang nyo ka kampuang, dek indak malakuan penasehatan adek, nyo kanai sanksi sosial”. (Ada satu orang yng melanggar penasehatan adat, sengaja melakukan nikah di luar desa lumindai, kemudian pulang ke kampung) (Marlius Malin Sidi selaku Alim Ulama, wawancara 14 Januari 2025).

Peneliti juga bertanya wawancara kepada beberapaa masyarakat, seperti ibuk PR, beliau meyampaikan:

“Satau ibuk dulu emang parnah tajadi dulu disiko bagi yang indak malakuan penasehatan adek ko, nyo mandapek an sanksi sosial”. (Sepebgetahuan ibuk pernah terjadi pelanggaran penasehatan adat ini, sehingga dia mendapatkan sanksi sosial (wawancara pribadi, 15 Januari 2025).

Ibuk M juga menyampaikan:

“ibuk indak tau pasti caritonyo ba a, tapi emang ado dulu nan malanggar penasehatan adek ko”. (Ibuk tidak tau gimana ceritanya, tapi memang pernah terjadi pelanggaran penasehatan adat tersebut) (wawancara pribadi 15 Januari 2025).

Ibuk X juga menyampaikan:

“Pernah sakali ado yang malanggar penasehatan adek ko”. (Pernah sekali ada yang melanggar penasehatan adat ini) (wawancara pribadi, 15 Januari 2025).

Kemudian ibuk N juga menyampaikan:

“Pernah tajadi palanggaran penasehatan adek ko, Nyo urang siko ma, yang sabananyo tau samo adek nan balaku indak dikarajoan dek inyo, hinggo manikah nyo di lua tanpa sepengetahuan urang siko”. (Pernah terjadi pelanggaran penasehatan adat ini, orang yang melanggar tuh orang desa lumindai, yang sebenarnya tau tentang adat yang berlaku di desa tersebut, tidak dipatuhi olehnya, sampai-sampai menikah orang tersebut diluar desa lumindai tanpa sepengetahuan niniak mamak dan masyarakat) (wawancara pribadi, 15 Januari 2025).

Selanjutnya L juga menyampaikan:

“Palanggaran penasehatan adek ko tajadi pado tahun 2013, dilakuan dek urang lumindai, nyo malakuan nikah sirri di lua daerah, tuh indak ado saketek ola juo maagiah tau ka kampung”. (Pelanggaran penasehatan adat ini terjadi pada tahun 2013, dilakukan oleh masyarakat desa lumindai dia melakukan nikah sirri diluar desa dan tidak ada memberitahukan ke kampung) (wawancara pribadi, 15 Januari 2025).

Berdasarkan wawancara diatas dapat dipahami pada tahun 2013 terjadi pelanggaran penasehatan adat yang dilakukan oleh masyarakat lumindai melakukan nikah sirri di luar desa dan tidak ada memberikan berita kepada niniak mamak, dan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat desa lumindai

B. Pembahasan

Setiap manusia memiliki keinginan untuk menikah, serta membangun keluarga tersebut menjadi keluarga yang harmonis atau keluarga yang sakinah. Sebagaimana Gunarsa, mengatakan bahwa keharmonisan keluarga yaitu ketika seluruh anggota keluarga merasakan kebahagiaan yang ditandai dengan berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan puas terhadap keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi). Keluarga harmonis akan terbentuk jika kebahagiaan salah satu anggota keluarga sama dengan kebahagiaan anggota keluarga lainnya. Secara psikologi berarti dua hal yaitu: pertama, semua anggota keluarga memiliki keinginan, cita-cita dan harapan yang sama. Kedua, meminimalisis konflik yang bterjadi antar anggota keluarga” (Arfianti, 2016).

Didalam islam keharmonisan keluarga dikenal dengan keluarga sakinah, yaitu keluarga yang terbentuk dari pernikahan yang sah baik secara agama dan negara, yang mampu memenuhi kebutuhan lahir, batin dan materil, bisa menciptakan suasana saling mencintai, menyayangi (mawaddah wa rahmah), serasi, seimbang, menanamkan nilai-nilai ketakwaan dan akhlak mulia dalam lingkungan keluarga dan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai islam (Idain, Pesan Pesan Rasulullah Untuk Membangun Keluarga Samara, Yogyakarta 2015). Sebagaimana terdapat dalam al-qur'an.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS Ar- Ruum/30: 21).

Di dalam pembentukan keluarga, Allah menciptakan dari tanah dan pasang-pasangannya dari jenisnya serta menumbuhkan kasih sayang di antara mereka. Dimana yang demikian itu terdapat hikmah bagi mereka yang berfikir. Terdapat dua kata yang menjadi patokan bagi kita yang ingin membangun keluarga yang harmonis atau keluarga sakinah,.

Ar Razi mengatakan dalam buku "at Tafsir al Kabir" yang dikutip oleh Abdurrasyid Ridha, Lafal mawaddah artinya cinta seksual yang muncul dari hal-hal yang bersifat fisik. Sedangkan rahmah adalah kasih sayang yang muncul dari rasa bertanggung jawab dan ketertarikan dari hanya melihat fisik saja tanpa melihat faktor yang lain. Dalam al-Qur'an kata yang mengikuti kata mawaddah yaitu rahmah yang berarti saling menyayangi antara satu sama lain dalam keluarga, antara suami dengan istri, orang tua dengan anak ataupun antar anggota keluarga dan bersaudara. Sehingga, akan muncul perasaan saling membutuhkan, saling perhatian dan saling membantu.

Sebelum masuk ke pernikahan tentunya pasangan calon pengantin harus terlebih dahulu mempersiapkan diri agar mampu menciptakan keluarga harmonis atau keluarga sakinah mawaddah warahmah dalam berumah tangga, di desa lumindai ada suatu rangkaian yang wajib dilaksanakan oleh anak kemenakan yang akan menikah yang dinamakan dengan penasehatan adat. Penasehatan adat ini memiliki fungsi yang sangat bagus sebagai pembekalan bagi pasangan calon pengantin yang akan menikah, Selain memberikan nasehat tentang agama dan juga aturan tentang pernikahan, penasehatan adat ini memiliki peran yang sangat penting untuk mengisi kekosongan yang tidak ada disinggung dalam screening di KUA yaitu tentang adat istiadat di dalam hidup bermasyarakat,

Jadi sebelum menikah pasangan calon pengantin harus memiliki ilmu tentang pernikahan, salah satunya bagaimana mencari pasangan yang tepat, Sebagaimana menurut Muhammad Abdul Qadir Alcaff mengatakan Dalam memilih wanita bagi seorang laki-laki harus melihat berdasarkan faktor agama terlebih dahulu, dan begitu juga istri harus melihat kriteria-

kriteria dalam memilih suami salah satunya yaitu laki-laki yang berpengetahuan luas, yaitu laki-laki yang memiliki ilmu pengetahuan, wawasan, dan konsep secara menyeluruh, tidak hanya mengetahui tentang pengetahuan agama saja, akan tetapi juga mengetahui tentang masalah umum termasuk tentang adat. Tanggung jawab dari seorang suami sangat besar dalam membentuk, membina, dan menjaga rumah tangga. Suami tidak hanya dituntut untuk memberi nafkah lahir batin, memberi sandang, pangan dan papan, akan tetapi suami berkewajiban juga untuk mendidik istri dan anaknya.

Berdasarkan ciri-ciri keluarga sakinah diatas, bagi setiap pasangan calon pengantin harus memiliki bekal baik tentang hal-hal umum maupun tentang adat. Pembekalan tentang adat ini sangat diperlukan oleh pasangan catin yang akan menikah karena mereka akan menjalin hubungan ditempat tinggal mereka yang baru seperti: bagaimana seorang suami bersikap di keluarga istrinya (sumando) dan bagaimana istri bersikap di keluarga suaminya (sumandan), pernikahan tidak hanya menjadikan laki-laki dan perempuan halal, melainkan juga menyatukan antara keluarga suami dengan keluarga istri, yang semulanya suami hanya memiliki satu mamak, menjadi memiliki dua mamak yang semulanya memiliki orangtua dua menjadi empat (mertua), juga mengajarkan kepada pasangan calon pengantin tentang sopan santun sebagaimana istilah yang sering kita dengar "*TAU JO NAN AMPEK*" yaitu, mengerti dengan kato manurun kato mandata, kato malereng, jo kato mandaki. Menghargai tamu sangat dijaga di minang , begitu juga dalam pernikahan, suami dan istri sangat dihargai oleh pihak kedua keluarganya, jika terjadi suatu masalah, contohnya suami melakukan kesalahan di keluarga istri niniak mamak dari istri tersebut tidak akan menasehatinya melainkan akan memberitahu kepada mamak suami tersebut, yang mana hal tersebut bukan merupakan ranah mamak si istri.

Dilihat dari tahun ke tahun peran dari niniak mamak terhadap kemenakannya sudah mulai luntur bahkan hilang, karena pada saat sekarang niniak mamak hanya dianggap ada namun tidak dengan perannya. Yang

dahulunya ketika anak kemenakan ingin melakukan sesuatu bertanya terlebih dahulu ke mamaknya untuk mendapatkan suatu keputusan, namun sekarang ini anak mamak hanya diberitahu untuk menghadiri suatu kegiatan yang dilakukan anak kemenakannya (tidak dibawa berunding sebelum melakukan sesuatu kegiatan). Contohnya dalam pernikahan, dahulu sebelum pernikahan dilaksanakan, orang tua dari pasangan calon pengantin memberitahukan kepada mamak bahwa ada seseorang yang melamar kemenakannya, kemudian mamak berunding dengan orang tua tentang berita tersebut, sedangkan sekarang apabila anak kemenakan menikah ini anak mamak hanya diundang untuk menghadiri acara pernikahannya.

Dapat kita lihat juga kondisi rumah tangga pada saat sekarang ini yang tidak bertahan lama karena pasangan calon pengantin kurang siap dan bahkan belum siap untuk menghadapi kehidupan rumah tangga karena tidak memiliki bekal sebelum pernikahan. Pada saat sekarang banyak orang yang menikah hanya bertahan sebentar kemudian bercerai, sehingga tingkat perceraian meningkat.

Berdasarkan dari uraian diatas dapat kita pahami dengan adanya penasehatan adat di desa lumindai, merupakan suatu aspek yang dapat meminimalisir perpecahan atau perceraian. Dan membangkitkan kembali peran dan fungsi mamak. Penasehatan adat di desa lumindai berperan penting dalam pembekalan bagi pasangan calon pengantin yang akan menikah, ketika mereka telah diberikan bekal tentang pernikahan, dan tentang adat tersebut maka mereka dapat mengatasi permasalahan yang terjadi di dalam keluarganya, dan mampu berinteraksi dengan baik dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

Dan dengan diberikannya sanksi bagi setiap pasangan pengantin yang tidak melaksanakan penasehatan adat sehingga penasehatan adat berjalan dengan efektif dan tidak sekedar menikah saja namun juga memberikan bekal kepada anak kemenakan yang akan menikah terkait ilmu agama, dunia dan akhirat. Dengan dilaksanakannya penasehatan adat terciptalah keluarga harmonis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal diantaranya:

1. Proses pelaksanaan Penasehatan adat di Desa Lumindai kecamatan barangin kota sawahlunto, hal pertama yang dilakukan oleh pasangan calon pengantin yaitu menyampaikan niat untuk menikah ke niniak mamaknya, kemudian baik itu niniak mamak atau pasangan calon pengantin melaporkan ke KAN bahwasanya siap untuk melakukan penasehatan adat, Kedua, penetapan waktu pelaksanaan penasehatan adat, setelah waktu ditetapkan, pelaksanaan inti penasehatan adat yaitu setiap calon pasangan pengantin beserta kedua orangtuanya harus hadir pada tempat dan waktu yang telah ditetapkan, kemudian pemberian pembekalan oleh lembaga adat yang terdiri dari empat unsur, yaitu: Kerapatan Adat Nagari (KAN), Pemerintah Desa, Alim Ulama dan Bundo Kandung dengan materi-materi yang berbeda masing-masingnya.
2. Penasehtan adat di desa Lumindai, merupakan kegiatan positif yang bagus untuk dilaksanakan, dengan adanya penasehatan adat, pasangan calon pengantin memiliki bekal yang utuh untuk menjalankan kehidupan berumah tangga, serta mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi, sehingga dapat terhindar dari pertengkaran atau perceraian, dan membentuk keluarga harmonis atau keluarga sakinah mawaddah warahmah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada Lembaga Adat desa Lumindai Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto disarankan selalu menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam penasehatan adat dengan mematuhi dan memeliharanya bersama-sama dan

untuk pemberian pembekalan yang dilakukan oleh unsur pemerintahan desa dan alim ulama sebaiknya dihilangkan karena hal tersebut sudah di sampaikan juga di screening KUA.

2. Bagi masyarakat desa lumindai disarankan untuk selalu melaksanakan penasehatan adat tersebut, karena memiliki manfaat yang sangat bagus untuk pasangan calon pengantin yang akan menikah agar terciptanya keluarga yang harmonis atau keluarga sakinah mawaddah warahmah.

DAFTAR PUSTAKA

- al, A. M. (2017, hlm. 11). *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah.
- Alcaff, M. A. ((Jakarta: Pustaka Zahra, 2004)). *Taman Cinta Surgawi: Kiat-Kiat Membangun Keluarga Harmonis*. hlm. 28.
- Al-iraqi, B. A.-s. (2014, hlm. 15). *Jalan Kebahagiaan Rumah Tangga*. Surabaya: PT. ELBA Fitrah Mandiri Sejahtera.
- Al-Jazairi, S. A. (2008), hlm. 527). *Minjahul Muslimin Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Al-Kahlani, M. b. (2003). *Subul al-Salam*,(Bandung: Dahlan, t.t.). hal 109.
- al-Zuhaili, W. (2002). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Beirut: Darul Fikr al-Mu'ashirah, hlm. 6842.
- Arfianti, N. (2016). ,'Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh (Studi Kasus di Desa Ciputih Kecamatan Salem Kabupaten Brebes). 3.
- Arifin. (Jakarta 1976). *Pokok-pokok Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di luar sekolah*. Hlm 18.
- Arma, M. (Desember 2017). *Keluarga Sakinah Berwawasan Gender*. *Keluarga Sakinah Berwawasan Gender*, Muwazah Vol 9, No.2, hlm. 186.
- Asmaya, E. (1 Januari-Juni, 2012 Purwokerto). "Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah". *Jurnal dakwah dan komunikasi*, Komunika, Vol. 6, hlm. 6.
- As-Subki, A. Y. (2010). *Fiqh Keluarga*, terj. Nur Khozin. (Jakarta: Amzah, hlm. 23.
- Aziz, A. (Semarang: CV Wicaksana, 1990). *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera* . 16.
- Darahim, A. (2015). *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga*. Jakarta: Institut Pembelajaran Hidup.
- Dinata, W. S. (2016). OPTIMALISASI PERAN BADAN PENASEHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM RANGKA PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH DI KABUPATEN JEMBER. *Pengadilan Agama Bawean*.
- Djaliel, D. J. (2000), hlm. 12-13.). *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridha Allah*. Bandung: Pustaka Setia.

- Djaliel, D. J. (2000, hlm. 44). *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridha Illahi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Djamali, A. (n.d.). op., cit. Hlm. 79-80.
- Djawas, M. (1975). *Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia (PerCa Indonesia)*.
- Elimartati. (2022). *Hukum Keluarga di Dunia Muslim*. Sukabumi: CV. Haura Utama.
- Fitri Kurniati, L. Y. (2022). Pelaksanaan Bimbingan Pranikah oleh Penyuluh bagi Calon Pengantin di KUA Tanjung Mutiara Kabupaten Agam. *JURNAL PENDIDIKAN DAN KONSELING VOLUME 4 NOMOR 5 TAHUN 2022*, 1429.
- Ghozali, A. R. (Jakarta: Prenadamedia Group 2012). *Figih Munakahat*. 17.
- Hajiaji, D. B. (hlm. 23). *Petunjuk Teknis Pembinaan Keluarga Sakinah*. Jakarta 2005: Departemen Agama RI.
- Hanafi, M. (2017). Bimbingan Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta. *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.
- Hidayatulloh, H. (2019). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Hukum Keluarga Islam 4*, 143.
- Idain, M. (Yogyakarta 2015). *Pesan Pesan Rasulullah Untuk Membangun Keluarga Samara*. 20.
- Ikrom, M. (2015). "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran," . *Qolamuna: Jurnal Studi Islam 1*, halm 23.
- Iskandar, M. (2018). Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Pencerian. *Universitas Negeri Jakarta (UNJ)*.
- Jalil, A. (2019). Implementasi program bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di kua kecamatan cilandak kota jakarta selatan. *Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan - Kementerian Agama Jakarta Selatan*.
- Justiatini, N. W. (2020). Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah." Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (STID)Sirnarasa.
- Kartono, K. (Jakarta: CV. Rajawali, 1985). *Bimbingan dan Dasar-Dasar Pelaksanaannya*. Hlm. 9.
- Manzilati, A. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, Dan Aplikasi*. UB Media.

- Maulana, R. M. (2021). Analisis Bimbingan Keagamaan dalam membentuk akhlakul karimah remaja di IPNU dan IPPNU Desa Kuanyar Mayong Jepara.
- Miftahurrizki. (2024). IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN PRA NIKAH DI KUTAI KARTANEGARA KALIMANTAN TIMUR. *Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda*.
- Muchtar, K. (1993). Asas- asas Hukum Islam tentang Perkawinan. hal 4.
- Mulia, L. (2019). BIMBINGAN PRANIKAH DALAM ADAT BEGURU DITINJAU MENURUT PERATURAN DITJEN BIMAS ISLAM PADA MASYARAKATKECAMATAN KUTE PANANG KABUPATEN ACEH TENGAH. *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM-BANDA ACEH*.
- Musnamar, T. (t.thn.). Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami. h. 34.
- Musnamar, T. (Yogyakarta: UII Pres, 1992). Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami . hal.71.
- Mustar, J. a. (n.d.). —Peran Kepala Kantor UrusPeran Kepala Kantor Urusan Agama Dalam Program Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Batumarmar Pamekasan.
- Nastangin. (2021). Urgensi Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pasangan Pengantin di KUA Kota Salatiga. *Institut Agama Islam Negeri Salatiga*.
- Novita, R. (2022). Bimbingan Pra-nikah Bagi Anak Kemenakan Di Jorong Tuo Ditinjau Dari Masalah Mursalah.
- Purwanto, G. H. (2020). Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan Di Kabupaten Bojonegoro. *Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro*.
- R.Djitosudibio, R. d. (1994). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan tambahan UU Pokok Agraria dan UU Perkawinan. 449.
- Rahmawati, A. (2018). Efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin oleh Kementrian Agama Kabupaten Sleman. *State Islamic University Sunan Kalijaga Yogyakarta* .
- RI, D. A. (1992). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta.
- RI, D. B. (2017), hlm, 13-17). *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.

- Rifa'i, Y. (2023). Analisis Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset. *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya. Cendekia Inovatif Dan Berbudaya*, 31-37.
- Roiatun, S. (2017). Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin Di Bp4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora, Skripsi, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Rufida, M. (2022). IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMAS. *UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri*.
- Sarwat, A. (Jakarta Selatan 2015). Seri Fiqih Kehidupan (8) Pernikahan. Hlm 51.
- Septiansyah, Y. (2023). Urgensi pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah dalam mencegah perceraian di KUA Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang. *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Shalih, F. M. (2006, hlm. 58). *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*. Bandung : Pustaka Setia.
- Shihab, M. Q. (2017). Tafsir Al-Mishbah. hlm. 486.
- Shochib, M. (2010). *Pola Asuh Orang Tua dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Thalib, M. (2002). *Konsep Islam Pembinaan Keluarga Sakinah Penuh Berkah, Cetakan Ke. 5*. Bandung hlm. 26.: Irsyad Baitus Salam.
- Thobibatussaadah. (Yogyakarta: Idea Press, 2013). Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1. hlm. 16.
- Usman Al Farisi, E. Z. (2024). Urgensi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis. *Universitas Muhammadiyah Jakarta*.
- Wafda, H. (2018). Efektivitas Bimbingan Perkawinan bagi pemuda di Kabupaten Jombang. *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL*.
- Walgito, B. (Yogyakarta: 2002). Bimbingan dan Konseling Perkawinan. Hal 5.
- Wulandari, F. (t.thn.). Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian, (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung). hlm 34.
- Wulansari, P. (2017). BIMBINGAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERCERAIAN. 24.